

**SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQAH  
(ZIS) DI LAZISMU DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

Nurul Fadhillah

1901036022

**MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp            5 (lima) eksemplar  
Hal             : Persetujuan Proposal Skripsi

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan, sebagaimana mestinya maka kami menyatakan proposal skripsi mahasiswa

Nama                 : Nurul Fadhillah  
NIM                    : 1901036022  
Jur.Konsentrasi     : Manajemen Dakwah  
Judul Proposal      : **Sistem Pendistribusian ZIS di LAZISMU Demak**

Dengan ini telah saya setuju dan oleh karenanya saya mohon untuk segera diujikan.  
Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.

Tanggal: 1 Maret 2023

SKRIPSI


SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQA  
(ZIS) DI LAZISMU DEMAK

Disusun Oleh:  
Nurul Fadhillah  
1901036022

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna  
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji


Ketua

  
Dr. H. M. Mudhofi, M.Ag.  
NIP. 196908301998031001


Sekretaris

  
Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I.  
NIP. 198105142007101001


Penguji I

  
Dr. Saerozi, M.Pd.  
NIP. 197106051998031004

Penguji II

  
Fania Mujiara Savitri, M.M.  
NIP. 199005072019032011

Mengetahui  
Pembimbing

  
Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.  
NIP. 19620827 199203 1 001

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal, 27 Juni 2023

  
Prof. Dr. H. Bas Supena, M.Ag.  
NIP. 19720410 200112 1 003



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2023



Nurul Fadhillah  
NIM: 1901036022

## KATA PENGANTAR

Bismillah, puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kehadiran rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya yang begitu besar dan tiada terkira juga jumlahnya tak terhingga sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman keislaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Sistem Pendistribusian ZIS di LAZISMU Demak”. Penyusunan skripsi diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang.

Perjalanan penulisan skripsi ini telah penulis lalui, tentunya bukan serta merta perjalanan yang mulus melainkan perjalanan yang penuh dengan rintangan, cobaan. Penulis menyadari bahwa banyak sekali bimbingan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. selaku wali dosen sekaligus pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis, yang selalu memberikan pengarahan, memberi motivasi selama penulis melaksanakan perkuliahan, sehingga penulis telah sampai ditahap ini.
6. Pimpinan LAZISMU Demak beserta jajaran yang telah berkenan mengizinkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai sumber data bagi penulis.
7. Kedua Orang Tua, Kakak, dan Adik yang selalu memberikan doa, semangat, nasihat, motivasi dan dukungan selama ini kepada penulis.
8. Keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat, nasihat, motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman MD-A Angkatan 2019 dan semua teman dekat penulis diberbagai fakultas lain serta teman dekat penulis di luar lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.
11. Dan kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan sampai saat ini.

Penulis tidak mampu membalas apa-apa, hanya kata terimakasih dan maaf untuk mereka semua. Semoga apa yang telah mereka berikan dapat bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan kekhilafan. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis



**Nurul Fadhillah**  
**NIM. 1901036022**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Pertama, Kepada kedua orangtua saya, Ayah dan Umi yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasihat, dan mendoakan agar dipermudahkan segala urusannya. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dimanapun mereka berada, selalu mempermudah segala urusannya, berikan rizki yang melimpah halal dan berkah, dan memberikan keridhoan kepada beliau berdua.*

*Kedua, kepada kakak saya & adik saya serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa untuk saya.*

*Ketiga, kepada Bapak Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. selaku wali dosen sekaligus pembimbing yang telah membimbing dengan sabar.*

*Keempat, teman-teman saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu membantu, mendukung, memotivasi, menyemangati, serta mendoakan dari awal masuk perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.*

*Kelima, Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang*

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 60)*

## ABSTRAK

Penulis Nurul Fadhillah, 2023, NIM 1901036022, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Judul “**Sistem Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) di LAZISMU Demak.**”

Jumlah kemiskinan di Demak masih tergolong besar. Salah satu cara menekan angka kemiskinan dengan memanfaatkan dana zakat. Potensi zakat di LAZISMU Demak cukup besar dan dengan potensi tersebut dapat membantu permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat di LAZISMU Demak dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan LAZISMU Demak dalam mengefektifkan pendistribusian dana ZIS. Penelitian ini berlokasi di Jl. Kyai Jebat No.9, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis dengan prosedur Miles Huberman: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendistribusian zakat konsumtif dan produktif sudah ada sejak berdiri selama 7 tahun. Pendistribusian secara konsumtif diberikan dengan langsung memberikan kepada mustahik tetapi berbeda caranya. Disesuaikan dengan jenis bantuan. Jika beasiswa yang di salurkan melalui lembaga sekolah, paket sembako tim LAZISMU yang akan memberikan. Sistem pendistribusian produktif dengan memberikan bantuan modal usaha maupun alat yang mendukung usaha yang dimilikinya. Pendistribusian baik konsumtif maupun produktif diberikan tidak cuma-cuma dan disamaratakan melainkan sesuai kondisi mustahik dengan mensurvei langsung bantuan apa yang dibutuhkan calon mustahik. Upaya mengefektifkan pendistribusian ZIS dengan meningkatkan sosialisasi membayar zakat agar masyarakat juga mengetahui program di LAZISMU Demak, menjaga solid tim LAZISMU Demak, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program, pengelolaan. selalu ada evaluasi untuk inovasi program. Upaya yang dilakukan LAZISMU Demak sudah dapat dikatakan efektif menurut teori yang dikemukakan Ni Wayan Budiani.

**Kata Kunci:** *Sistem Pendistribusian ZIS, Lembaga Amil Zakat, Upaya pengembangan Pendistribusian ZIS.*

## **DAFTAR ISI**

<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQAH (ZIS)</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Sistem .....	14
B. Efektivitas.....	15
C. Zakat .....	16
1. Pengertian Zakat .....	16
2. Macam-macam Zakat .....	17
3. Syarat Harta yang dizakatkan.....	19
4. Tujuan Zakat .....	19
5. Manfaat Zakat .....	20

6. Golongan Mustahik.....	21
7. Dasar Hukum Zakat.....	24
D. Pengertian Infaq dan Shadaqah.....	27
1. Pengertian Infaq .....	27
2. Pengertian Shodaqah.....	28
E. Pendistribusian Zakat .....	29
1. Pengertian Pendistribusian Zakat.....	29
2. Dalil Pendistribusian Zakat .....	31
3. Prinsip Pendistribusian Zakat .....	31
4. Model Pendistribusian Zakat.....	32
F. Perbedaan Antara Zakat, Infaq, dan Shodaqah .....	34
1. Perbedaan Zakat dengan Infaq .....	35
2. Perbedaan Shodaqah dengan Infaq .....	35
3. Perbedaan Sedekah dengan Zakat.....	36
G. Organisasi Pengelolaan Zakat.....	36
1. Asas Organisasi Pengelolaan Zakat.....	36
2. Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat.....	37
3. Golongan Lembaga Pengelola Zakat.....	38
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQAH (ZIS) DI LAZISMU DEMAK.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum LAZISMU Demak.....	41
1. Sejarah singkat LAZISMU Demak.....	41
2. Visi dan Misi LAZISMU Demak.....	42
3. Tujuan LAZISMU Demak .....	43
4. Letak Geografis LAZISMU Demak .....	43
5. Program LAZISMU Demak.....	43
6. Struktur Organisasi LAZISMU Demak.....	49
7. Tugas Pengurus LAZISMU Demak .....	50
B. Sistem Pendistribusian Dana ZIS LAZISMU Demak.....	52
C. Upaya yang Dilakukan LAZISMU Demak dalam Mengefektifkan Pendistribusian Dana ZIS .....	63
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQAH (ZIS) DI LAZISMU DEMAK .....</b>	<b>68</b>
A. Sistem Pendistribusian Dana ZIS LAZISMU Demak.....	68
B. Upaya LAZISMU Demak dalam Mengefektifkan Pendistribusian Dana ZIS	74

<b>BAB V .....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>99</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Kemiskinan Demak .....	1
Tabel 2. Data Dana Pendistribusian & Himpunan ZIS LAZISMU Demak .....	4
Tabel 3. Data Rinci Pendistribusian Dana ZIS LAZISMU .....	52
Tabel 4. Data Pendistribusian Beasiswa .....	57
Tabel 5. Data Pendistribusian Program Produktif.....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Perizinan .....	90
Lampiran 2. Kegiatan Pendistribusian LAZISMU Demak .....	92
Lampiran 3. Buku Panduan LAZISMU Demak.....	93
Lampiran 4. Brosur LAZISMU Demak.....	94
Lampiran 5. Susunan Badan Pengurus LAZISMU Demak.....	95
Lampiran 6. Wawancara dengan Ibu Zeny.....	96
Lampiran 7. Wawancara Bapak H. Ahmad Ghufro.....	97
Lampiran 8. Wawancara Bapak Arif .....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Problematika kemiskinan masih sering dianggap keniscayaan dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi Indonesia di berbagai daerah atau provinsi. Seperti di Demak, kemiskinan menjadi salah satu masalah besar. Data kemiskinan di Demak sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Kemiskinan Demak

Kemiskinan	Penduduk Miskin			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (000)	137,60	146,87	151,74	143,01
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,86	12,54	12,92	12,09
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak	1 162,8	1 203,96	1 212,38	1 223,217

Sumber dari situs BPS Kabupaten Demak

Berdasarkan tabel di atas, bahwa secara persentase jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dan di tahun 2021 yang berada di angka 12,92% atau 151,74 ribu jiwa mengalami penurunan saat memasuki tahun 2022 di angka 12,09% atau 143,01 ribu jiwa. Penurunan tingkat kemiskinan di 2022 ini tentu menjadi positif bagi semua pihak. Hal ini, diapresiasi oleh Bupati Demak yakni Ibu dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Kata Bupati Demak: *"Semula angka kemiskinan di Demak di tahun 2021 mencapai 12,93 persen, alhamdulillah kini berkurang menjadi 12,09 persen."*<sup>2</sup>

Beragam upaya yang dapat menekan angka kemiskinan, di antaranya dengan memanfaatkan dana zakat.<sup>3</sup> Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 208.

<sup>2</sup><https://dinkominfo.demakkab.go.id>, diakses pada 20 Januari 2023, pukul 14:00.

<sup>3</sup><https://jateng.kemenag.go.id/>, diakses 28 Februari 2023, pukul 09.30.

(Kemenko PMK) Agus Sartono saat menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan Mukernas Amil Yayasan Baitul Maal (YBM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Hotel Peninsula Jakarta berpendapat, bahwa pengumpulan zakat secara efektif mampu andil dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga yang diperlukan sekarang adalah memperbanyak tumbuh kembangnya LAZ.<sup>4</sup>

Zakat serta infaq dan shadaqah merupakan ibadah sosial yang menjadi perintah Allah SWT untuk menjamin seseorang tidak menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mensucikannya dari penyakit kemiskinan.<sup>5</sup>

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat menurut *lughat* artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut *syara'* zakat merupakan salah satu ibadah wajib umat Islam yang dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta milik pribadi kepada orang yang berhak menerimanya yang sesuai ketentuan syariat Islam.<sup>6</sup> Seperti yang tertera di dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat merupakan perintah Allah untuk muslim yang guna membersihkan dan mensucikan dari sifat cinta harta, karena harta mereka terdapat hak orang-orang yang telah ditetapkan Islam.<sup>8</sup> Istilah shodaqah dalam Al-Qur'an seringkali bermakna zakat seperti ayat ini, tetapi memang yang sebenarnya kata shodaqah yang dimaksud adalah zakat. Karena,

---

<sup>4</sup><https://www.kemenkopmk.go.id>, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 17.30.

<sup>5</sup> Rani, Vita, dkk, *Pemberdayaan Pengelolaan Zis Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Laziswa Masjid At Taqwa Kota Cirebon*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 1.

<sup>6</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.10.

<sup>7</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), h. 203.

<sup>8</sup><https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2023, pukul 19.00.

zakat merupakan sejenis derma seperti shodaqah namun yang diwajibkan sedangkan sodaqah adalah secara sukarela.<sup>9</sup>

Zakat merupakan sebuah usaha seorang muslim untuk perubahan dari mustahik menjadi muzakki.<sup>10</sup> Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari muzakki kepada mustahik yang sebagaimana harta sebagian dari muzakki adalah haknya untuk menjadi milik mustahik. Pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada orang yang berhak menerima, berupa zakat, infaq, dan shodaqoh yang fungsinya untuk memberikan dana jaminan sosial bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang Undang Nomor 23 Pasal 3 adalah agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>12</sup>

Pendistribusian dana zakat dapat berjalan secara optimal, sebaiknya kegiatan pendistribusian dibantu oleh suatu lembaga penghimpun, pengelola, penyalur dana zakat. Dengan adanya lembaga amil zakat, diharapkan agar dana zakat selain dapat disalurkan sesuai syariat Islam, juga dapat ditingkatkan hasil guna dan daya guna dari dana zakat tersebut.

Salah satu dari macam LAZ di Indonesia yaitu LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah). LAZISMU adalah bagian dari lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah tingkat nasional yang berada di bawah naungan pimpinan organisasi Muhammadiyah yang didirikan seizin Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>13</sup> Dengan berdirinya LAZISMU dapat menghantarkan zakat dari penyelesaian masalah masyarakat.

---

<sup>9</sup><https://purbalingga.kemenag.go.id/>, diakses pada 1 Juni, pukul 11.05

<sup>10</sup><https://kampusitahnews.iain-palangkaraya.ac.id>, diakses pada 28 Februari 2023, pukul 09.48.

<sup>11</sup>Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 2, Nomor 1, (2011), h. 115-116.

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>13</sup><https://lazismu.org>, diakses pada 20 Januari 2023, pukul 18.30.

Zakat juga memiliki potensi zakat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Potensi tersebut merupakan sumber dana potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kabupaten Demak memiliki potensi zakat di LAZISMU Demak cukup besar sejumlah 900 juta – 3 miliar.

Tabel 2. Data Dana Pendistribusian & Himpunan ZIS LAZISMU Demak

Histori Pendistribusian & Penghimpunan ZIS LAZISMU Demak	Data Pendistribusian ZIS & Himpunan LAZISMU Demak		
	2020	2021	2022
Target Pendistribusian	Rp 909.700.00	Rp 2.052.600.000	Rp 3.253.000.000
Capaian Pendistribusian	Rp 1.587.658.400	Rp 3.236.850.300	Rp 3.136.999.250
Persentase Pendistribusian	175%	158%	96%
Target Dana Himpunan	Rp 950.000.000	Rp 2.050.000.000	Rp 3.500.000.000
Total Capaian Dana Himpunan	Rp 1.960.089.700	Rp 3.053.040.805	Rp 3.387.193.795
Persentase Himpunan	206%	149%	97%

Sumber dari arsip LAZISMU Demak

Berdasarkan data di atas, jumlah capaian dana penyaluran zakat, infaq, dan sedekah LAZISMU Demak di tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dari jumlah target. Jumlah capaian penyaluran ditahun 2021 senilai Rp 3.236.850.300 dari target Rp 2.052.600.000 mengalami penurunan saat memasuki tahun 2022 di angka capaian Rp 3.136.999.250 dari jumlah target Rp 3.253.000.000.

Berdasarkan data di atas juga, jumlah capaian dana zakat, infaq, dan sedekah LAZISMU Demak yang dihimpun tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan, namun saat memasuki tahun 2022 mengalami penurunan di angka capaian Rp 3.136.999.250 dari jumlah target Rp 3.253.000.000. Hal ini, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat yang menjadi kendala utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Penghimpunan yang

dilakukan LAZ ini merupakan proses bagaimana menghimpun dana-dana ummat agar dapat membayar melalui mereka. Minat dari orang membayar atau menitipkan rizkinya pada LAZISMU Demak memiliki beberapa faktor yaitu menjaga amanah dan menjaga transparansi. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Gufron.<sup>14</sup>

Kata Bapak Gufron: *“Penghimpunan itu karena lembaga zakat infaq shodaqah bagaimana kita bisa menghimpun dana-dana ummat itu supaya masuk di lazismu. Permasalahannya minat untuk menitipkan rizkinya ke lazismu banyak faktor. Dari lazismu sendiri 1. Menjaga amanah atau kepercayaan 2. Menjaga transparansi. Dengan demikian masyarakat akan percaya dengan program yang namanya penghimpunan itu menyalurkan rizkinya melalui LAZISMU Demak”.*

LAZISMU Demak telah ada sejak 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Kantor operasional LAZISMU berada di Jl. Kyai Jebat No.9, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Program atau jasa yang ada di LAZISMU Demak di antaranya layanan ambulance gratis, pemberdayaan ekonomi, siaga bencana, peduli guru (TK hingga SMA), beasiswa pendidikan (tingkat SD hingga perguruan tinggi), dll.<sup>15</sup>

Pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada seseorang yang telah ditetapkan. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran tersebut orang yang berhak menerima sesuai syariat Islam. Dana zakat yang telah terhimpun harus segera didistribusikan oleh lembaga amil sesuai dengan program di lembaga tersebut. Dana zakat diacukan pada pemberdayaan melalui berbagai program bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu yang berdampak positif.<sup>16</sup>

LAZISMU Demak dalam penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahiq saja, melainkan dapat dijadikan sebagai dana produktif yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan

---

<sup>14</sup> Ahmad Ghufon, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 09:00.

<sup>15</sup> LAZISMU, “Brosur LAZISMU Demak”.

<sup>16</sup> Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lidan Bestari, 2022), h. 111.

tersendiri bagi orang yang menerimanya. Dengan adanya LAZISMU Demak yang berkewajiban mendistribusikan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang semakin berkembang. Dengan budaya kerja yang beprinsip amanah, transparan, dan professional, sehingga LAZISMU melalui ZIS diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan mengubah mustahik lain menjadi seorang muzakki.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara dalam dengan mengambil judul Sistem Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqah di LAZISMU Demak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pendistribusian ZIS LAZISMU Demak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan LAZISMU Demak dalam mengefektifkan pendistribusian dana ZIS?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian ZIS di LAZISMU Demak
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan LAZISMU Demak dalam mengefektifkan pendistribusian dana ZIS

## **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat harapan hasil penelitian ini memiliki nilai manfaat secara praktis maupun teoritis. Sejumlah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini, yakni:

1. Manfaat teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah khususnya tentang sistem pendistribusian zakat.

2. Manfaat praktis

---

<sup>17</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait sistem pendistribusian zakat, dan bisa memberi masukan serta evaluasi yang bermanfaat untuk LAZISMU Demak mendatang. Serta bagi peneliti dapat menambah wawasan terutama terkait pendistribusian zakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti. Berikut hasil dari penelitian terdahulu:

1. Pertama, penelitian atas nama M Iqbal Ardiansyah pada tahun 2018 Penelitian yang dilakukan berkaitan tentang Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Lazis) Al-Wasi'i Universitas Lampung. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dengan apa adanya sesuai data. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dalam pendistribusian yang diutamakan hanya civitas akademika Universitas Lampung. Perbedaan penelitian ini lebih membahas mengenai zakat profesi yang diterima dari civitas akademika Lampung.
2. Kedua, penelitian atas nama Isna Ayu Rambe pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan berjudul "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara". Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik dan instrumen pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendistribusian dana produktif yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara kepada mustahik secara cuma-cuma atau menggunakan akad hibah selain itu penelitiannya menunjukkan bahwa dalam implikasi dana zakat produktif

BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya mampu merubah mustahik menjadi muzakki. Perbedaan penelitian ini adalah pendistribusian zakat peneliti terdahulu dengan pendistribusian zakat secara produktif, sedangkan penelitian penulis lakukan dengan pendistribusian secara konsumtif dan produktif.

3. Ketiga, penelitian Robby Ashari pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Distribusi Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Kota Jambi (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Jambi)”. Dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif-deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah simple random sampling. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkah kesejahteraan di BAZNAS kota Jambi sebagian dipengaruhi signifikan secara simultan dari distribusi zakat dan variabel lain. Perbedaan penelitian ini adalah perbedaan terdahulu lebih membahas mengenai pengaruh secara parsial distribusi zakat dengan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan penulis terkait dengan sistem pendistribusian zakat yang menggunakan jenis penelitian kualitatif.
4. Keempat penelitian oleh Mochammad Aviv Dwi Maulana pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Konsumtif pada Program Siak Sehat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 5 proses manajemen yaitu pertama, perencanaan dengan melakukan Rapat Kinerja Anggaran Tahunan (RKAT), Kedua, pengorganisasian dibentuk dalam pembagian masing masing tugas dan tanggung jawab. Ketiga, melalui tahapan prosedur dalam pelaksanaan. Keempat melakukan pengawasan Kelima melakukan evaluasi. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengenai bagaimana manajemen

dari pendistribusian zakat, jika penulis membahas tentang bagaimana sistem pendistribusian zakat.

5. Anang Wahyudi (2021), tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dipakai meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen pendistribusian zakat di lembaga ACT Jember meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menjelaskan tentang proses manajemen pendistribusian zakat, sedangkan penulis terkait sistem pendistribusian ZIS.

Dari kelima penelitian diatas, sama-sama membahas tentang bagaimana mendistribusikan dana zakat dengan metode yang berbeda. Namun, di dalam penelitian tersebut tidak terdapat membahas tentang sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kabupaten Demak. Oleh sebab itu, didalam penelitian ini penulis akan membahas tentang distribusi ZIS di LAZISMU Kabupaten Demak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sebagaimana namanya, jenis penelitian *field research* bertujuan untuk memuat fenomena secara sistematis, yang mengenai sesuai data yang ada di lapangan.<sup>18</sup>

Penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dari data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

---

<sup>18</sup>Asfi Manzilati, “*Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*”, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), h. 24.

#### a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh atau yang diambil dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yang digunakan, yakni primer dan sekunder.<sup>19</sup>

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari pihak yang mempunyai data. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan petugas pendistribusian dana ZIS bernama Bapak Agung Prasetyo dan pengurus yang berkaitan dengan objek peneliti yakni Bapak H. Ahmad Ghufron, S.Pd.I. selaku ketua LAZISMU Demak, Bapak Arif Rohman sebagai bendahara LAZISMU Demak, Ibu Zeny Artatik sebagai manajer fundraising dan pengelola zakat konsumtif.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu data laporan serta arsip-arsip resmi lembaga, artikel dari internet dan jurnal, buku serta bahan kepustakaan lain yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis adalah kualitatif yang merupakan hasil dari observasi, wawancara dengan informan, dokumen, dan kepustakaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan hingga mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi.

---

<sup>19</sup>Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), h. 143.

- a. Wawancara merupakan suatu proses percakapan langsung atau interaksi antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>20</sup> Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi dari subyek peneliti yakni Bapak H. Ahmad Ghufron, S.Pd.I. selaku ketua LAZISMU Demak, Bapak Arif Rohman sebagai bendahara LAZISMU Demak, Ibu Zeny Artatik sebagai manajer fundraising dan pengelola zakat konsumtif dan petugas yang berkaitan dengan pendistribusian dana ZIS bernama Bapak Agung Prasetyo.
- b. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis dan disengaja untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi LAZISMU Demak.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tertulis di beberapa media massa, kepustakaan, bahan publikasi lembaga, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusunnya secara sistematis melalui membaca dan mereview data dari hasil catatan observasi, transkrip wawancara, dokumentasi.<sup>23</sup> Penulis menganalisis data menggunakan deskriptif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan yang menerangkan data yang telah diperoleh. Metode ini yang diterapkan penulis dengan prosedur Miles Huberman:

---

<sup>20</sup>Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), h. 143.

<sup>21</sup>Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), h. 147.

<sup>22</sup>Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), h. 147.

<sup>23</sup>Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), h.103

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada poin pokok, dicari tema dan polanya, kemudian dapat memberikan paparan yang lebih jelas dan memudahkan untuk pengumpulan data selanjutnya.<sup>24</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk penjelasan yang disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *flowchart*, *pictogram*, dan sejenisnya.<sup>25</sup>

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah hasil dari analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih awal yang masih sifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada pengumpulan data selanjutnya. Berbeda jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah valid yang didukung oleh bukti dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.<sup>26</sup>

Penelitian melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber peneliti berdasarkan pada indikator pertanyaan yang dibuat peneliti, kemudian akan dilakukan analisis dengan Langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 6. Keabsahan Data

Penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247.

<sup>25</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 249.

<sup>26</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 252.

Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara Bapak H. Ahmad Ghufron, S.Pd.I. selaku ketua LAZISMU Demak, Bapak Arif Rohman sebagai bendahara LAZISMU Demak, Ibu Zeny Artatik sebagai manajer fundraising dan pengelola zakat konsumtif dan petugas yang berkaitan dengan pendistribusian dana ZIS bernama Bapak Agung Prasetyo, lalu dicek dengan observasi langsung di LAZISMU Demak, dan dokumentasi.

## **BAB II**

### **SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQA (ZIS)**

#### **A. Pengertian Sistem**

Kata sistem berasal dari Bahasa latin (*sytemas*) dan Bahasa Yunani (*sustema*) yaitu suatu kesatuan yang memiliki komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan memperoleh informasi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>27</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem memiliki dua arti. Pertama, sebuah perangkat unsur yang secara teratur berkaitan sehingga membentuk totalitas. Kedua, sebuah susunan yang teratur dari berbagai pandangan, teori, asas, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Menurut Marimin yang dikutip Suminten dan Ita, sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompleks.<sup>29</sup> Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.<sup>30</sup> Jadi, jika dikaitkan dengan pendistribusian zakat maka bisa diartikan sebagai sebuah kesatuan yang saling berkaitan agar terwujudnya tujuan yaitu tersalurkannya dana secara tepat sasaran. Sebuah sistem memiliki beberapa komponen didalamnya yakni:<sup>31</sup>

#### **1. Masukan/Input**

Sebuah komponen sistem yang memiliki elemen bertugas dalam pemasukan yang akan menjadi bahan yang diproses.

---

<sup>27</sup>Fendi Hidayah, “*Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan*”, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 1.

<sup>28</sup> [https://lms.pada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/145302/mod\\_resource/content/1/TM5%20proses%20sumber%20dan%20sistem%20dalam%20TP.pdf](https://lms.pada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/145302/mod_resource/content/1/TM5%20proses%20sumber%20dan%20sistem%20dalam%20TP.pdf). Diakses pada 20 Juni 2023, pukul 10.00.

<sup>29</sup>Suminten & Ita Dewi Sintawati, “*Perancangan Sistem Informasi SDM Berbasis Objem Pada PT. General Protection and Respond Solution Dengan Menggunakan Metode Rational Unified Process*”, Jurnal Prosisko, 7(1), 2020, h. 18.

<sup>30</sup>Leo Willyanto Santoso, Romindo, dkk, “*Perancangan Sistem Informasi*”, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 5.

<sup>31</sup>Janry Haposan U. P. Simanungkalit, “*Modul 1 Konsep Dasar Sistem Informasi*”, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), h. 1.5.

## 2. Proses

Proses adalah bagian dari sistem yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan bernilai.

## 3. Keluaran/Output

Keluaran merupakan hasil dari masukan yang telah diproses.

## **B. Efektivitas**

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti menurut KBBI dapat membawa hasil. Menurut Edy yang dikutip Irawan Anis, dkk efektivitas adalah mengalami peningkatan dalam mencapai tujuan.<sup>32</sup> Efektivitas merupakan sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### 2. Ukuran Efektivitas

Tolak ukur suatu efektivitas yang dikemukakan Ni Wayan Budiani dari sebuah kegiatan yang dilihat dari beberapa indikator, antara lain:<sup>33</sup>

#### a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran merupakan sudah sejauh mana dari suatu program yang telah dibuat dengan sasaran yang telah ditentukan

#### b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan penyebarluasan informasi program kepada masyarakat

#### c. Tujuan Program

Meupakan capaian dari program yang dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### d. Pemantauan

---

<sup>32</sup>Irawan Anis, “Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, Nomor 3, (2021), h. 1108.

<sup>33</sup>Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota”, Jurnal Ekonomi Dan Sosial. Vol.2. Nomor 1 ( 2007), h. 53.

Sebuah kegiatan yang dilakan untuk mencegah terjadinya kesalahan terhadap pelaksanaan program.

### C. Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Dari segi fiqh sendiri, zakat berarti sebagian harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh selalu membahas zakat pada kitab-kitab fiqh dalam pokok bahasan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam, setelah pembahasan shalat.<sup>34</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti. Pertama, *Al barakatu* (keberkahan) artinya orang yang selalu membayar zakat, maka akan mendapatkan keberkahan hartanya oleh Allah SWT. Kedua, *Al-namaa* (pertumbuhan) maknanya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu ditambah oleh Allah SWT. Ketiga, *Ath-thaharatu* (kesucian) artinya orang yang selalu membayarkan zakat, Allah akan mensucikan harta dan jiwanya. Keempat, *Ash-shalahu* (keberesan dan bagus) maknanya harta orang yang selalu membayar zakat akan terhidar dari masalah.<sup>35</sup> Sedangkan secara istilah, zakat berarti bagian dari harta pribadi dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.<sup>36</sup>

Banyak definisi zakat yang diartikan menurut para ulama'. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya *Al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.<sup>37</sup> Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah sebuah harta yang dikeluarkan seseorang dari hak Allah untuk

---

<sup>34</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 13.

<sup>35</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, "Modul Penyuluhan Zakat," Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 1.

<sup>36</sup>Marliyati & Nikmatuniayyah, *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*, Vol. 31, No. 2, (Semarang: MIMBAR, 2015), h. 487.

<sup>37</sup> Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*, AT-TAWASSUTH: Volume IV No. 1, (2019), h. 165.

diberikan fakir miskin. Menurut Hasbi Ash-Sidiqi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk disalurkan kepada orang-orang yang telah ditetapkan syara'.<sup>38</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta tertentu menurut perintah Allah dan diserahkan kepada orang tertentu. Jadi dapat disimpulkan pengertian zakat adalah sesuatu yang diberikan dari seseorang yang menjadi perintah Allah SWT kepada yang berhak menerima.<sup>39</sup> Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dengan pengertian zakat secara istilah yaitu bahwa sebuah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadikan berkah, tumbuh, suci dan terpuji.<sup>40</sup>

## 2. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi 2 macam diantaranya adalah:

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setelah bulan Ramadhan usai. Zakat ini dikeluarkan sebagai rasa syukur atas berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah berfungsi untuk mengembalikan umat muslim kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa dari perbuatan dan perkataan yang menyimpang syariat Islam.

Zakat fitrah merupakan zakat yang hukum nya wajib ummat Islam keluarkan baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan membayar zakat fitrah pada malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram dengan rincian sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan

---

<sup>38</sup> Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, "*Pengelolaan Shodaqah, Zakat, dan Wakaf*", (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 18.

<sup>39</sup> Anwar Sadat Harahap, dkk, "*Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Islam*", (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022), h. 163.

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

<sup>41</sup> M. Fuad Hadziq, "Modul Zakat Infaq dan sedekah, (2013), h. 1.4

- 2) Waktu yang wajib, yaitu waktu dari terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan
- 3) Waktu sunnah adalah membayar di waktu setelah sholat shubuh dan sebelum sholat Id
- 4) Waktu makruh, yaitu membayar zakat setelah sholat Id, tetapi sebelum terbenamnya matahari
- 5) Waktu haram, waktu ini adalah membayar zakat setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri.

Bentuk zakat ini biasanya sebagai makanan pokok seperti beras dengan besaran 2,5 kg atau 3,5 liter per individu. Zakat ini juga bisa digantikan dengan memberikan uang sesuai harga makanan pokok di daerah tersebut. Batas waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum sholat hari raya 'idul fitri, jika melewati tersebut zakat fitrah yang dikeluarkan dianggap sebagai sedekah, karena tujuan utamanya membahagiakan 8 asnaf namun dikhususkan untuk fakir miskin di hari raya. Zakat ini dapat dilakukan dengan 2 cara yakni zakat fitrah bisa langsung diserahkan kepada fakir miskin atau zakat fitrah bisa diserahkan kepada amil zakat.<sup>42</sup> Menurut kesepakatan ulama' yang menanggung zakat fitrah dari masing-masing individu karena zakat fitrah termasuk zakat badan atau individu, bukan zakat harta atau benda. Namun, untuk anak kecil masih menjadi tanggungan dari orang tuanya dan bukan budak yang tidak berharta, ditanggung oleh tuannya.<sup>43</sup>

#### b. Zakat Maal

Zakat Maal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan karena atas harta yang dimilikinya sesuai dengan nishab dan haul yang telah ditetapkan Islam.<sup>44</sup> Zakat mal merupakan zakat yang harus dibayarkan untuk mensucikan harta yang dimilikinya.<sup>45</sup> Berdasarkan ketentuan pasal

---

<sup>42</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 22-23

<sup>43</sup>Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsep, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 25.

<sup>44</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.24.

<sup>45</sup>Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsep, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 25.

4 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa harta yang dikenakan zakat berupa emas, perak, uang, perusahaan, hasil pertanian, pertambangan, peternakan, hasil pendapatan, jasa serta rikaz.<sup>46</sup>

### 3. Syarat Harta yang dizakatkan

Ada beberapa syarat wajib yang dizakatkan, antara lain:

- a. Kepemilikan penuh terhadap harta wajib zakat oleh pemiliknya (muzakki) yang tidak ada hak orang lain sampai akhir tahun dan harta tersebut masih dapat digunakan.
- b. Harta halal dari bentuknya maupun dari cara memperolehnya
- c. Harta yang dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mustahik
- d. Harta yang tersisa atau harta yang bukan lagi digunakan dari pemenuhan kebutuhan hidup muzakki dan pihak atau orang yang menjadi tanggungannya seperti keluarga maupun orang tua
- e. Harta telah mencapai nishab sesuai dengan jenis harta yang dimiliki muzakki.<sup>47</sup>

### 4. Tujuan Zakat

Tujuan utama dari zakat adalah untuk membantu mustahik yang membutuhkan terutama bagi fakir miskin. Tujuan lain zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Namun, Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi 3 sasaran. Tujuan tersebut yaitu:<sup>48</sup>

- a. Tujuan bagi muzakki
  - 1) Mensucikan dan membebaskan dari sifat kikir.
  - 2) Membiasakan diri untuk berbagi.
  - 3) Wujud rasa syukur kepada Allah atas rizki yang telah diberikan.
  - 4) Menciptakan hubungan baik antar sesama.

---

<sup>46</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.24.

<sup>47</sup>Syawal Harianto, "Panduan Praktis Zakat Mal: Konsep dan Pengukuran, (Bantenn: Media Sains Indonesia, 2023), h. 8.

<sup>48</sup>Ahmad Furqon, "Buku Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), h. 16-21.

- 5) Mensucikan harta yang halal. Karena harta yang dimilikinya terdapat hak terhadap orang yang berhak menerimanya.
- b. Tujuan bagi mustahik
    - 1) Membebaskan kesulitan yang dihadapinya.
    - 2) Menghilangkan sifat benci dan dengki.
  - c. Tujuan bagi masyarakat
    - 1) Zakat dan tanggung jawab sosial, menolong orang lain dalam pengentasan kemiskinan.
    - 2) Zakat dan aspek ekonomi, membangkitkan pemilik harta untuk selalu bekerja dan berbagi kepada orang lain.
    - 3) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

## 5. Manfaat Zakat

Zakat mengajarkan seseorang untuk peduli antar sesama dan mengajarkan keikhlasan dan kedermawanan atas zakat yang dbayarkan. Zakat juga mempunyai manfaat dari segi agama, akhlak dan sosial.<sup>49</sup>

- a. Segi Agama:
  - 1) Zakat merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan ummat muslim yang menjadikan orang tersebut akan mendapat balasan yang baik kelak di dunia maupun di akhirat.
  - 2) Zakat menjadi sarana ummat muslim untuk mendekatkan diri dan dapat meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah
- b. Segi Akhlak:
  - 1) Zakat menjadikan muzakki pada golongan orang yang memiliki sifat kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi
  - 2) Zakat bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan simpati diri kepada sesesama yang sedang mengalami kekurangan

---

<sup>49</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsep, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 33-35.

- 3) Memiliki rasa pengorbanan raga dan harta sehingga menjadikan seseorang ikhlas dan melegakan jiwa
- 4) Mapu memperbaiki akhlak seseorang dengan ikhlas menunaikannya.

c. Segi sosial

- 1) Membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya
- 2) Memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah
- 3) Menghilangkan penyakit hati mustahik terhadap orang yang memiliki harta lebih
- 4) Bisa menambah dan meningkatkan keberkahan harta

6. Golongan Mustahik

Orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang berhak menjadi golongan mustahik telah ditetapkan pada Surat At-Taubah ayat 60. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa golongan mustahik dibagi menjadi 8 asnaf, golongan tersebut adalah:

a. Fakir

Orang fakir berarti orang yang sangat menderita hidupnya, tidak mempunyai harta, tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mempunyai fasilitas serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>50</sup> Menurut KBBI fakir memiliki dua arti yaitu orang yang sengaja membuat dirinya menjadi menderita dan orang-orang yang sangat kekurangan.<sup>51</sup> Menurut Imam Syafi'i, fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang dialami secara terus-menerus atau dalam beberapa waktu saja.<sup>52</sup>

b. Miskin

---

<sup>50</sup>Hakim, "*Panduan Zakat Praktis*", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 62.

<sup>51</sup> Meity Taqdiir Qodratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 404.

<sup>52</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Buku 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 500.

Secara umum, orang miskin adalah orang yang memiliki mata pencaharian, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.<sup>53</sup> Miskin juga diartikan menurut 4 mazhab. Pertama menurut mazhab Syafi'i, miskin adalah orang yang memiliki sesuatu yang bisa dimakan oleh mereka, tetapi kebutuhannya tidak tercukupi. Kedua menurut mazhab Maliki, miskin merupakan orang yang memiliki cadangan makanan selama satu tahun. Ketiga menurut mazhab Hanafi, miskin adalah orang yang posisi tidurnya menempel dengan tanah karena kelaparan dan tidak mempunyai pakaian. Keempat menurut mazhab Hambali miskin adalah orang yang mendapatkan orang yang masih mampu mendapatkan rizki tetapi tidak tercukupi kebutuhannya.<sup>54</sup>

c. Amil

Amil merupakan pekerja dalam pengelolaan zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada orang yang berhak menerima.<sup>55</sup> Menurut Wahbah Al Zuhayli, amil adalah orang yang mengumpulkan zakat. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi, amil adalah orang-orang yang mendapatkan amanah pekerjaan dalam mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai membagikan kepada mustahik.<sup>56</sup>

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam.<sup>57</sup> Menurut istilah fiqih, muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berniat memeluk

---

<sup>53</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 63.

<sup>54</sup>Putra Alam, "Konsep Miskin Menurut Islam Dan Pemerintah Serta Penerapannya Pada Lembaga Zakat", Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 3, No. 3, (2020), h. 100.

<sup>55</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 64.

<sup>56</sup>Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran YuSuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi)", Jurnal Antalogi Islam, Vol 1, No. 1, (2021), h. 115.

<sup>57</sup>Muhammad Sa'dun Daaim, "Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu", Jurnal Agama Islam Al-Kamal, Vol.1, No. 2, (2021), h. 232.

agama Islam.<sup>58</sup> Menurut Yusuf Al-Qardhawi, muallaf adalah orang-orang yang berkeyakinan ingin masuk agama Islam.<sup>59</sup>

e. Riqab

Secara bahasa, kata riqab, merupakan jamak dari raqabah yang berarti tengkuk. Riqab dalam istilah fiqih zakat adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan.<sup>60</sup> Ulama' terdahulu seperti Ibnu Sa'ad, Az-Zuhry Sa'id bin Jubair memaknai riqab adalah budak yang telah terjamin merdeka dengan tuannya.<sup>61</sup> Namun, kondisi saat ini riqab dimaknai sebagai budak tidak lagi relevan. sehingga dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu kemiskinan, korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>62</sup>

f. Gharim

Menurut Yusuf Al-Qardhawi Gharim adalah bentuk jamak dari kata ghaarim (dengan ghin Panjang) yang berarti orang yang mempunyai hutang, sedangkan ghariim (dengan raa panjang) artinya yang berhutang.<sup>63</sup> Gharim adalah orang yang sedang terjerat hutang untuk memenuhi kebutuhan halal dan tidak sanggup untuk membayarnya.<sup>64</sup> Qardhawi memberikan syarat bagi gharimin yang menerima zakat, pertama dana zakat yang diterima harus digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, gharimin tidak mempunyai hutang untuk maksiat. Ketiga, gharimin harus langsung membayarnya setelah mendapatkan

---

<sup>58</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 66.

<sup>59</sup>Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran YuSuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi)", Jurnal Antalogi Islam, Vol 1, No. 1, (2021), h. 116.

<sup>60</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 67.

<sup>61</sup>Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat", Jurnal Hukum Vol.5 No. 3, (2018), h. 609.

<sup>62</sup>Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat", Jurnal Hukum Vol.5 No. 3, (2018), h. 619.

<sup>63</sup>Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2, (2019), 327.

<sup>64</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 68.

bantuan. Keempat, hutang bukan dari akibat kifarat atau untuk membayar zakat melainkan karena bisnis.<sup>65</sup>

g. *Fi Sabilillah*

*Fi Sabilillah* secara harfiah berarti di jalan menuju Ridha Allah. Juhur Ulama' memberikan pengertian *fii sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan Islam. Pendapat lain dari beberapa mufassirin, *fii sabilillah* juga mencakupi kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, perpustakaan dan lain lain.<sup>66</sup>

h. Ibnu Sabil

Istilah lain dari *ibnu sabil* menurut juhur ulama' sebagai musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang kehabisan biaya.<sup>67</sup> Menurut Imam Syafi'i *ibnu sabil* adalah orang yang sedang diperjalanan yang bukan maksiat tetapi tidak punya bekal atau kehabisan.<sup>68</sup> Selain orang-orang yang melakukan perjalanan menurut Rahmad Hakim, anak-anak yang terlantar di jalan raya, anak-anak buangan oleh keluarganya, anak yang gelandangan di jalan raya karena tidak memiliki rumah, tinggal tidak menentu dan tidak memiliki usaha yang dapat menafkahi kehidupannya sehari-hari termasuk golongan *ibnu sabil*.<sup>69</sup>

## 7. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat merupakan instrumen kemakmuran umat. Jika prinsip-prinsip zakat yang bersifat normatif agamis dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan melalui pemahaman, pengamalan dan

---

<sup>65</sup>Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 7, Nomor 2, (2019), 327.

<sup>66</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 69.

<sup>67</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 68.

<sup>68</sup>Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 7, Nomor 2, (2019), 337.

<sup>69</sup>Rahmad Hakim, "Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat", *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholarsh*, (2018), h.400.

pentasyarufannya, maka harapan mengurangi masalah melalui zakat akan terwujud. Berdasarkan fakta menunjukkan kesadaran hukum masyarakat muslim membayar zakat masih rendah, sebab menganggap zakat hanya sebagai kewajiban yang bersifat individual, sehingga tidak membayar zakat dianggap tanggung jawab pribadi.

Upaya menumbuhkan kesadaran membayar zakat sangat penting dan perlu ditempuh melalui berbagai cara di antaranya: memberikan pemahaman, membuat terobosan perbaikan ekonomi umat, profesionalisme pengelolaan, transparansi, membangkitkan semangat umat untuk berzakat dan meneladani dari tokoh-tokoh umat yang menjadi panutan tanpa bermaksud riya' atau pamer. Selain itu, yang tidak kalah penting juga adalah menumbuhkan kesadaran hukum kedudukan umat untuk berubah dan mendayagunakan potensi diri secara optimal, berubah dari mustahiq menjadi muzakki.<sup>70</sup> Berikut landasan hukum zakat:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang wajibnya keutamaan dan secara tegas menetapkan wajibnya zakat, seperti berikut ini:<sup>71</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 43).*

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١

*“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (QS. At-Taubah:11).*

---

<sup>70</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsep, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 40.

<sup>71</sup> Sopian Riduan, *“Pedoman Zakat 2021”*, (Kalimantan Utara: Kementerian Agama, 2021), h. 5.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 29).

b. Hadits

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

زَكَاةِ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الْعُورِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

“Zakat fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji (yang dikerjakan waktu puasa), dan bantuan makanan untuk para fakir miskin”. (HR. Abu Daud)

c. Ijma'

Kewajiban menunaikan zakat bagi orang-orang mukmin yang memiliki harta kekayaan dengan sempurna dan memenuhi syarat (nisab dan haul) tidak saja di dasarkan pada al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah SAW, tetapi juga didasarkan pada Ijma'

Peran Ijma' dalam hal ini hanya terbatas pada fenomena yang tidak terdapat dalam konteks ayat-ayat al-qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Fenomena zakat yang dimaksud antara lain:

- 1) Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam
- 2) Kewajiban zakat bagi orang muslim, baligh, dan berakal
- 3) Masa waktu satu tahun (haul) sebagai syarat wajib zakat
- 4) Zakat tidak sah kecuali dengan niat

Keempat fenomena zakat tersebut secara kontekstual tidak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadits Rasulullah SAW sehingga merupakan suatu acuan apabila ulama-ulama mujtahid melakukan kesepakatan. Kesepakatan itulah yang dikategorikan sebagai Ijma' yang oleh ulama-ulama mujtahid disepakati sebagai satu sumber hukum Islam.<sup>72</sup>

#### **D. Pengertian Infaq dan Shadaqah**

##### **1. Pengertian Infaq**

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Kata infaq, dapat diartikan mengamalkan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.<sup>73</sup> Menurut terminologi Islam, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari pendapatan untuk sebuah kepentingan Islam. Infaq juga diartikan para ulama adalah memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain untuk membantu kebutuhannya.<sup>74</sup>

Dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 195, infaq adalah pengeluaran sukarela oleh seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, dengan jumlah yang dikehendakinya sendiri. Berdasarkan UU zakat, infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat guna kemaslahatan umum.<sup>75</sup> Infaq yang diartikan oleh Didin Hafinuddin secara istilah adalah mengeluarkan sebagian dari pendapatan untuk kepentingan ajaran Islam.<sup>76</sup>

Infaq tidak seperti zakat yang ada nishabnya. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik dari berpenghasilan tinggi maupun rendah,

---

<sup>72</sup> Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Madura, "*Zakat dan Pengelolaannya*," (Madura: Literasi Nusantara, 2019), h. 21.

<sup>73</sup>Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 12.

<sup>74</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.

6.

<sup>75</sup>Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 3.

<sup>76</sup>Ivan Rahmat Santoso, "*Manajemen Pengelolaan Zakat*", (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), h. 87.

apakah di saat ia lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq, maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya yang sebagaimana tertera pada QS. Al Baqarah ayat 215.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa infaq pada dasarnya sama dengan zakat yang diwajibkan atas harta kekayaan umat. Zakat diberikan dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai hari akhir, namun infaq tidak ditentukan kadar dan jumlahnya dan dapat terus berkembang, berubah dan boleh diberikan kepada siapapun.<sup>77</sup> Intinya, infaq adalah mengeluarkan harta yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki secara sukarela yang dibebaskan jumlahnya dan menentukan jenis harta sesuai kehendak Allah SWT.

## 2. Pengertian Shodaqah

Shodaqah berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, maksudnya sadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bersadaqah adalah orang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya.<sup>78</sup>

Secara terminologi, shadaqah merupakan sebuah pemberian seseorang secara ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) kepada orang yang berhak menerima dengan mengharap ridho Allah SWT.<sup>79</sup> Contohnya memberi sejumlah uang, beras, makanan, atau benda lain yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.

Dalam istilah syariat Islam sadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan terletak pada bendanya, artinya infaq berkaitan dengan materi. Sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian

---

<sup>77</sup> <https://purbalingga.kemenag.go.id/>, diakses pada 20 Januari, pukul 19:00.

<sup>78</sup> Achmad Arief Budiman, "Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf, (Semarang: Lembaga Penelitian Iain Walisongo Semarang". 2012), h. 34.

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 149.

benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sadakah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha Allah SWT.<sup>80</sup>

## **E. Pendistribusian Zakat**

### **1. Pengertian Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian merupakan bagian dari sebuah pengelolaan yang prosesnya bertahap dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Karena menurut Malayu, pengelolaan merupakan arti dari manajemen.<sup>81</sup> George R. Terry membagi 4 fungsi dasar manajemen yang biasa disingkat dengan POAC, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan, Penggerakan) dan *Controlling* (Pengawasan).<sup>82</sup>

- a. *Planning* merupakan kegiatan untuk menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan-tindakan berikutnya yang kegiatannya meliputi: menjelaskan, menetapkan, memastikan tujuan yang ingin dicapai, meramal kondisi yang akan datang, memilih tugas yang sesuai untuk mencapai tujuan, dan sebagainya.
- b. *Organizing* yaitu kegiatan yang membagi tugas setiap anggota kelompok serta membuat ketentuan yang diperlukan.
- c. *Actuating* adalah kegiatan yang menggerakkan seluruh anggota kelompok untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan.

---

<sup>80</sup>Achmad Arief Budiman, “*Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf*, (Semarang: Lembaga Penelitian Iain Walisongo Semarang”. 2012), h. 34.

<sup>81</sup>Malayu S.P. Hasibuan, “*Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1.

<sup>82</sup>Syamsul Arifin, Fauzie Rahman, dkk, “*Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*”, (Banjarmanin: Pustaka Banua, 2016), h.24-25.

d. *Controlling* adalah kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditentukan.

Pendistribusian berasal dari kata distribusi. Menurut Pusat Bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa kata distribusi mempunyai 2 definisi, yang pertama adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat dan yang kedua adalah pembagian barang sehari-hari terutama di masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau penduduk.<sup>83</sup>

Dari definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa distribusi atau penyaluran harta menurut Islam adalah pendistribusian sejumlah harta di jalan Allah sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan pemahaman dan praktek para ulama yang salaf, sebagai bentuk realisasi terhadap perintah-Nya melalui zakat, infak dan sedekah.<sup>84</sup> Maka dapat dipahami, pendistribusian zakat adalah sebuah kegiatan penyaluran zakat yang bisa sampai kepada mustahik secara tepat.

Dalam fiqih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditetapkan Allah SWT untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu, sehingga secara umum dalam pendistribusian zakat diwajibkan atas ketentuan harta kepada pihak dengan cara tertentu.<sup>85</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 mengatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan terkait cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 No. 23 tahun 2011, yaitu dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>86</sup> Distribusi zakat juga memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah orang-orang yang

---

<sup>83</sup> Meity Taqdiir Qodratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 360.

<sup>84</sup> Samsul Basri, "*Zakat dan Distribusi Harta*", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Volume 11, Nomor 2, (2019), h. 331.

<sup>85</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, "*Pengantar Ekonomi Islam*", (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 272.

<sup>86</sup> UU No. 23 tahun 2011.

berhak menerima zakat, sedangkan dari tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>87</sup>

## 2. Dalil Pendistribusian Zakat

Adapun dalil yang berkaitan dengan pendistribusian adalah QS. At-Taubah ayat 60:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>88</sup>

Ayat diatas kata Sadaqah adalah sadaqah wajib yang disebut dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat. Dengan demikian, cara mensucikan harta dari hal yang tidak baik, selain itu juga sebagai rasa syukur atas harta yang diberikan Allah. Dari ayat ini juga menjelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang biasa disebut mustahik. Golongan tersebut ialah: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharrim, ibnu sabil, fii sabilillah.<sup>89</sup>

## 3. Prinsip Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

### a. Pemerataan

---

<sup>87</sup>Ani Nurul Imtihanah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: Cv. Gre Publishing, 2018), h. 43.

<sup>88</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an “*Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*”, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 269.

<sup>89</sup><https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 28 Mei 2023, pukul 20.00.

Maksud dari pemerataan disini adalah amil haru mendistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat, jika hasil pengumpulan yang didapat mencapai jumlah yang melimpah. Akan tetapi golongan fakir miskin yang diutamakan,

b. Keadilan

Keadilan merupakan menjadi prinsip utama dalam penyaluran dana zakat dalam setiap kehidupan. Penyaluran zakat mengandung dua maksud. Pertama, Harta yang dikumpulkan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja tetapi harus disalurkan seluh lapisan masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari harta muzakki harus dibagi secara adil

c. Kewilayahan

Dana zakat yang telah dihimpun diprioritaskan penyaluran didaerah tersebut. Disalurkan yang berdekatan dengan kantor lembaga pengelola zakat.<sup>90</sup>

4. Model Pendistribusian Zakat

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>91</sup> Penyaluran zakat memiliki 2 cara yakni konsumtif dan produktif. Dana zakat pada awalnya lebih di dominasi dengan model distribusi konsumtif, namun saat ini zakat mulai dikembangkan pendistribusiannya secara produktif.

a. Zakat Konsumtif

Model zakat konsumtif ini adalah model yang dilakukan dengan memberikan dana zakat secara langsung yang diperuntukkan untuk

---

<sup>90</sup>Petti Pitri dan Ahmad Faholi, “*Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka*”, Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan Volume 7 Nomor 2, (2021), h. 287.

<sup>91</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 26.

orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin.<sup>92</sup> Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- 1) Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal
- 2) Bantuan pendidikan
  - a) Mendirikan dan membantu pembangunan atau rehabilitasi madrasah dan pondok pesantren terpadu
  - b) Membangun prasarana dan sarana keterampilan
  - c) Meningkatkan dakwah
  - d) Penelitian Islam
  - e) Mendirikan perpustakaan Islam dan membantu perpustakaan Islam yang sudah ada
  - f) Memberikan beasiswa
- 3) Sarana kesehatan
  - a) Membangun rumah sakit/klinik untuk melayani orang yang tidak mampu secara gratis
  - b) Membangun rumah bersalin untuk orang-orang tidak mampu
- 4) Sarana sosial
  - a) Mendirikan rumah-rumah yatim piatu
  - b) Mendirikan rumah orang tua jompo, penderita cacat
  - c) Mendirikan prasarana usaha di bidang ekonomi kecil dan menengah
  - d) Membantu rumah orang tua jompo, penderita cacat, yatim piatu.<sup>93</sup>

b. Zakat Produktif

Model pendistribusian yang bersifat produktif ini guna menambah atau sebagai modal usaha mustahiq, menekan kesenjangan masalah sosial. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana

---

<sup>92</sup><https://baznasgresik.com/>, diakses pada 24 Februari 2023, pukul 13:00.

<sup>93</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 98-99.

zakat produktif sebagai modal mereka untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengefektifkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Di antara model pendistribusian zakat produktif adalah:

- 1) Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi
- 2) Bantuan pendirian tempat usaha
- 3) Dukungan kepada mitra binaan
- 4) Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah<sup>94</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi inovasi dari model pendistribusian diatas dikategorikan menjadi 4 bentuk:<sup>95</sup>

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, santunan yatim, memberikan atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu pendistribusian yang dilakukan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti yang diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, pendistribusian zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, gerobak. dan lain sebagainya.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil dan meniadakan Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

## **F. Perbedaan Antara Zakat, Infaq, dan Shodaqah**

## 1. Perbedaan Zakat dengan Infaq

Zakat memiliki nishab atau jumlah harta yang telah ditentukan syariat islam infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara syariat. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik yang tertera pada Surat At-Taubah ayat 60, karena infaq diberikan kepada siapapun, orang tua, kerabat, anak. Dengan demikian pengertian Infaq tidak seperti zakat yang ada nishabnya. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik dari berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat ia lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq, maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya yang sebagaimana tertera pada QS. Al Baqarah ayat 215.

Zakat diberikan dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai hari akhir, namun infaq tidak ditentukan kadar dan jumlahnya dan dapat terus berkembang, berubah dan boleh diberikan kepada siapapun.<sup>96</sup> Intinya, infaq adalah mengeluarkan harta yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki secara sukarela yang dibebaskan jumlahnya dan menentukan jenis harta sesuai kehendak Allah SWT.

## 2. Perbedaan Shodaqah dengan Infaq

Sisi perbedaan antara infaq dengan shodaqah terletak pada bendanya, artinya infaq berkaitan dengan materi. Sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> <https://purbalingga.kemenag.go.id/>, diakses pada 20 Januari, pukul 19:00.

<sup>97</sup> Achmad Arief Budiman, "Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf, (Semarang: Lembaga Penelitian Iain Walisongo Semarang". 2012), h. 34.

### 3. Perbedaan Sedekah dengan Zakat

Perbedaan antara sedekah dengan zakat dilihat dari tiga aspek. Pertama, orang yang bersedekah dianjurkan kepada semua orang beriman baik yang memiliki harta atau tidak. Bentuk sedekah tidak semua tentang harta seperti memberikan senyum kepada orang lain, sedangkan zakat diwajibkan kepada orang yang memiliki harta. Kedua, benda yang disedekahkan. Maksud dari benda yang disedekahkan disini adalah orang yang ingin bersedekah bisa hanya dengan berbuat kebaikan karena sedekah bukan hanya terbatas pada harta secara fisik saja. Sedangkan zakat, benda yang dikeluarkan telah ditetapkan syariat dan terbatas hanya harta kekayaan secara fisik seperti uang, hasil pertanian peternakan perdagangan, dan hasil profesi lainnya. Ketiga, Orang yang menerima, sedekah untuk semua orang tetapi zakat dikhususkan kepada delapan golongan sebagaimana telah ditetapkan syariat Islam.<sup>98</sup>

## G. Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah lembaga yang di angkat pemerintah maupun berbadan hukum untuk mengurus zakat. Tugas utamanya adalah penghimpunan, pengelola, dan pendistribusian zakat.

### 1. Asas Organisasi Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelolaan zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Salam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2 menyebutkan asas-asas lembaga pengelola zakat adalah <sup>99</sup>

#### a. Bersyariat Islam

Lembaga pengelola zakat harus berpedoman syariat Islam dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, mulai dari tata perekrutan pegawai sampai tata cara pendistribusian.

---

<sup>98</sup> Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, "*Pengelolaan Shodaqah, Zakat, dan Wakaf*", (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 8.

<sup>99</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*", (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 94.

b. Amanah

Lembaga pengelola zakat harus menjadi lembaga yang bisa dipercaya

c. Kemanfaatan

Lembaga pengelola zakat harus mampu manfaat bagi mustahik

d. Keadilan

Lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil dalam menyalurkan

e. Kepastian Hukum

Harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat bagi muzakki dan mustahik

f. Terintegrasi

Dalam pengelolaan zakat harus dilakukan secara mampu meningkatkan kinerja amil

g. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat harus bisa mempertanggungjawabkan oleh masyarakat dan mudah diakses serta pihak lain yang berkepentingan.

2. Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat

Jenis dana yang dikelola lembaga pengelola zakat bukan hanya dana zakat.

Berikut jenis dana yang dikelola, antara lain:<sup>100</sup>

a. Dana Zakat

Ada dua jenis zakat yang dikelola LPZ yaitu dana zakat umum dan dana zakat khusus. Pertama dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan tanpa permintaan oleh muzakki. Kedua, dana zakat khusus adalah dana yang diberikan muzakki dengan permintaan yang dikhususkan misalnya dan zakat disalurkan untuk anak yatim.

b. Dana Infaq/Shodaqah

Ada dua jenis dana infaq dan shadaqah yaitu pertama dana yang diberikan donator untuk umum tanpa permintaan atau persyaratan.

---

<sup>100</sup>Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf, Konsep, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 50.

Kedua dana yang diberikan donatur kepada LPZ dengan berbagai permintaan yang diberikan.

- c. Dana Wakaf
- d. Dana Pengelola

Maksud dari hak pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari hak zakat, bagian tertentu dari dana infaq/shodaqah, dan bersumber lain yang tidak bertentangan syariat.

### 3. Golongan Lembaga Pengelola Zakat

Berikut bagian dari beberapa golongan lembaga pengelolaan zakat di Indonesia:

#### a. BAZNAS

BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang di tunjuk dan di angkat oleh pemerintah non struktural untuk mengelola zakat, yang terbagi penempatannya di pusat dan daerah. BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah satu-satunya pada tingkat nasional, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 200.<sup>101</sup> Pemberian nama BAZNAS disesuaikan dengan penempatannya. BAZNAS bagian pusat dinamakan BAZNAS pusat, sedangkan yang di daerah diberikan nama BAZNAS wilayah yang bisa kedudukan di provinsi dan kabupaten /kota. BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya adalah menyelenggarakan dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, BAZNAS juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang sesuai dari ketentuan perundang-undangan.<sup>102</sup>

#### b. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

UPZ merupakan lembaga zakat yang berada di bawah naungan BAZNAS yang terletak di perusahaan, dinas pemerintahan atau lembaga

---

<sup>101</sup><https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 24 Februari 2023, pukul 14:00.

<sup>102</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017) h. 28.

lain. UPZ memiliki peran peghimpun, pengelolaan, dan penyalur zakat. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (1), UPZ merupakan satuan organisasi yang di bentuk oleh BAZNAS di semua tingkatan yang memiliki tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.<sup>103</sup>

c. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

LAZ didirikan dengan badan hukum lain atau swasta yang disahkan sesuai peraturan pemerintah pada bidang zakat. LAZ swasta tersebut memiliki tujuan dan fungsi membantu BAZNAS yang sebagai pengumpul, pengelola, dan penyalur zakat juga. LAZ swasta tersebut lahir dari aspirasi organisasi Islam, jamaah masjid, yayasan, dan berbagai bentuk lainnya.<sup>104</sup> Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha yang diberikan kepada pihak yang sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya seperti infaq dan shodaqah.<sup>105</sup>

LAZ yang telah memenuhi syarat akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi muzakki maupun mustahiq.<sup>106</sup> Hal ini berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 pasal 3, pembentukan LAZ harus mendapatkan izin menteri atau pejabat yang

---

<sup>103</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Majemen Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016), h. 73.

<sup>104</sup> Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: SCOPINDO: 2020), h. 14.

<sup>105</sup> Holil, *Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (2019), h. 20.

<sup>106</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *“Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat”*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 58.

ditunjuk oleh menteri.<sup>107</sup> Izin pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi Islam yang mengelola bidang dakwah, Pendidikan, dan sosial
- 2) Berbentuk lembaga hukum
- 3) Rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawas syariat
- 5) Bersifat nirlaba
- 6) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan dalam melaksanakan kegiatannya.
- 7) Memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan masyarakat.
- 8) Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.<sup>108</sup>

Contohnya LAZ swasta yang telah berperan nasional adalah LAZ Muhammadiyah, LAZ Nahdlatul Ulama, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup>Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat

<sup>108</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017) h. 30.

<sup>109</sup>[Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia - Zakat.or.id](http://Zakat.or.id), diakses pada 24 Februari 24 Februari, pukul 15.00.

## **BAB III**

### **SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQAQ (ZIS) DI LAZISMU DEMAK**

#### **A. Gambaran Umum LAZISMU Demak**

##### **1. Sejarah singkat LAZISMU Demak**

Latar berdirinya LAZISMU Demak tidak lepas dengan adanya LAZISMU Pusat. LAZISMU memiliki kepanjangan yakni Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah. LAZISMU merupakan salah satu lembaga tingkat nasional yang berdiri dibawah naungan pimpinan organisasi Muhammadiyah. LAZISMU merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari individu, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendirikan LAZISMU pada tahun 2002, yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Adanya pemberlakuan Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali dengan adanya SK Menti Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Adanya 2 faktor yang melatar belakangi berdirinya LAZISMU. Pertama, adanya kemiskinan yang masih meluas di Indonesia, kebodohan dan rendahnya indeks pembangunan manusia. Dengan adanya fenomena tersebut menyebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu membantu memajukan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan manusia, dan mengurangi kemiskinan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat, infaq, shodaqah yang cukup besar. Namun, potensi yang sudah ada kurang

dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal agar dapat menghindari dampak yang signifikan pada penyelesaian masalah saat ini.

Pembentukan LAZISMU dimaksudkan untuk menciptakan menjadi lembaga zakat yang menerapkan manajemen modern sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya program pendayagunaan yang dimiliki LAZISMU, maka dapat menjawab problem sosial di masyarakat yang terus berkembang. LAZISMU yang tersebar di Indonesia telah memiliki program-program yang dapat mendayagunakan dan menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

LAZISMU Demak adalah Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh nasional yang dikukuhkan dengan SK Pembentukan oleh LAZISMU Jawa Tengah pada 10 November 2017 Nomor: 045.KEP/BP. LAZISMU Jateng/18/B/2017. LAZISMU Demak mulai beroperasi pada awal tahun 2019 dengan 1 orang tenaga SDM Eksekutif (Amil *full timer*). Pada awal tahun 2020 LAZISMU Demak mulai memaksimalkan kinerja dengan diperbaikinya semua sistem agar terwujudnya Lembaga yang terpercaya dan profesional.

## 2. Visi dan Misi LAZISMU Demak

### a. VISI:

Menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah di kabupaten Demak yang amanah, transparan dan profesional.

### b. MISI:

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

### 3. Tujuan LAZISMU Demak

Tujuan LAZISMU Demak yang ingin dicapai adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang amanah, profesional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan zakat, infaq, shodaqah yang kreatif dan inovatif.

### 4. Letak Geografis LAZISMU Demak

Letak LAZISMU Demak berada di Jl. Kyai Jebat No.9, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

### 5. Program LAZISMU Demak

LAZISMU Demak memiliki tujuan yang mulia dalam pemberdayaan masyarakat Demak. Pendayagunaan dana yang diperoleh dari zakat, infaq, dan dana kedermawanan lainnya disalurkan pada bidang atau pilar keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Berikut berupa program dari LAZISMU Demak, yaitu:<sup>110</sup>

#### a. Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan merupakan salah satu program yang ada di LAZISMU Demak untuk membantu pelajar dari tingkat dasar sampai mahasiswa yang terancam putus. Bantuan pendidikan LAZISMU Demak disalurkan melalui beragam kegiatan, yaitu:

##### 1) Beasiswa Mentari

Beasiswa Mentari merupakan program dengan memberikan bantuan beasiswa bagi siswa TK, SD, SMP, SMA sederajat yang berasal dari keluarga dhuafa. Bentuk bantuan ini berupa biaya pendidikan bulanan atau persemester yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan lainnya. Adanya program ini diharapkan dapat membantu siswa yang hampir kehilangan kesempatan bersekolah, karena salah satu faktornya adalah

---

<sup>110</sup> Buku Panduan LAZISMU Demak

kurangnya biaya atau tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah. Tujuan lainnya agar memotivasi siswa untuk semangat belajar.

2) Beasiswa Sang Surya

Beasiswa Sang Surya merupakan beasiswa yang diberikan kepada lulusan SLTA yang berprestasi, aktivis, dan kader Muhammadiyah namun mengalami kendala ekonomi. Beasiswa Sang Surya untuk mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan strata satu maupun di atasnya. Beasiswa ini diberikan selama satu tahun penuh atau lebih meliputi biaya perkuliahan atau biaya hidup selama masa perkuliahan. Harapan adanya beasiswa ini untuk meraih pendidikan yang terbaik dan didedikasikan untuk kemajuan bangsa.

3) Peduli Guru

Program peduli guru merupakan program yang dimaksudkan dengan memberikan dukungan dan perhatian pendidikan bagi guru-guru di berbagai sekolah diantaranya guru tpq, guru madin, guru taman bermain, guru taman kanak-kanak, guru sekolah dasar yang mendapatkan gaji dibawah kata layak dan pahlawan tanpa tanda jasa yang memiliki ekonomi pas-pasan. Bantuan ini diberikan secara rutin tiap sebulan sekali. Harapan adanya program ini dapat membantu meringankan kondisi ekonomi para guru.

4) *Save Our Scholl*

Program *save our scholl* merupakan program yang memberikan biaya pembangunan sistem pengajaran, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya. Pembangunan ini yang memiliki kerusakan secara fisik di daerah pinggiran dan sekolah lokasi rawan bencana.

b. Kesehatan

Program kesehatan ini diarahkan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Demak yang kurang

mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif berupa penyuluhan maupun kampanye. Bantuan pilar kesehatan ini disalurkan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Layanan *Ambulance* Gratis

Program ini merupakan layanan pengantaran dan penjemputan pasien/jenazah serta siaga bencana dan lain-lain dengan transportasi ambulans secara gratis kepada warga Demak yang membutuhkan. Adanya program ini agar dapat meringankan masyarakat Demak yang terkena musibah khususnya dhuafa untuk menyewa mobil layanan kesehatan.

2) Peduli Kesehatan

Program peduli kesehatan merupakan program yang memfokuskan pada upaya promosi kesehatan sebagai pelayanan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan masyarakat. Program ini mempunyai tujuan diantaranya untuk mengedukatif, meningkatkan wawasan kesehatan, pencegahan terhadap orang yang memiliki resiko penyakit seperti imunisasi, pengobatan tahap dini, diagnosa penyakit, pembuatan diagnosa, tujuan lainnya kuratif atas layanan penyembuhan penyakit, dan merehabilitasi.

c. Bantuan Sosial Kemanusiaan

Program bantuan kemanusiaan ini ditujukan untuk penanggulangan bencana dan peduli antar sesama dalam bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis. Kegiatan yang disalurkan dari bantuan ini adalah

1) Pemberdayaan Difabel

Pemberdayaan ini merupakan gerakan untuk penyandang disabilitas untuk mengupayakan kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta memantapkan keterampilan.

2) MuhammadiyahAid

Program ini untuk membantu masalah masyarakat seperti bencana alam, kelaparan. Bantuan yang diberikan seperti bantuan paket sembako dan memenuhi kebutuhan pangan.

3) Indonesia Siaga

Program respon tanggap darurat dan pascabencana. Bentuk bantuan program ini meliputi mendirikan posko bantuan, pendistribusian bantuan seperti sembako, *family kit*, *hygiene kit*, *school kit*.

4) Program Benah Rumah SMART-Bantuan Biaya Pembangunan Rumah

Program ini yang diberikan LAZISMU Demak bagi rumah dhuafa yang rumahnya sudah tidak layak huni. Jika masih dianggap memungkinkan kelayakannya, rumah tersebut hanya dibenahi. Akan tetapi, jika tidak bisa dibenahi maka akan dilakukan bedah rumah oleh LAZISMU Demak. Pihak LAZISMU Demak menyeleksi rumah yang akan dibedah berdasarkan administrasi, kemudian melakukan survei langsung ke lokasi tujuan oleh tim LAZISMU Demak.

d. Keagamaan atau Dakwah

Sebuah program yang diarahkan untuk gerakan keagamaan masyarakat yang berpengaruh langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi masyarakat untuk aktif kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut adalah:

1) Tabungan Surga

Tabungan Surga merupakan program LAZISMU untuk mengajak masyarakat untuk berbagi melalui kencleng yang berupa kaleng LAZISMU. Dengan adanya program ini menjadi salah satu cara menanamkan karakter jiwa, cinta bersedekah sehingga terbiasa beramal dan peduli terhadap sesama serta mereka yang kurang mampu. Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk program sosial

kemanusiaan, beasiswa anak yatim, dhuafa, program bakti guru, dan layanan ambulan.

e. Ekonomi

Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan serta semangat untuk menjalani usahanya. Kegiatan tersebut adalah:

1) Bantuan UMKM Binaan LAZISMU

Program ini merupakan program ekonomi umat berupa pembiayaan usaha mikro. Adanya program ini bertujuan selain mengurangi pengangguran juga untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan modal uaha dari dana ZIS kepada pelaku ekonomi dhuafa. Adanya program ini juga diharapkan membuka lapangan pekerjaan.

2) Tani Bangkit

Tani bangkit merupakan program dengan melakukan pemberdayaan pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas Program Tani Bangkit meliputi: pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu, pelatihan sistem integrasi pertanian dan peternakan, pengenalan model pertanian ramah lingkungan, pembentukan kelompok petani dan pengelolaan pasca panen. Tujuan adanya program ini guna dapat menanggulangi kemiskinan petani berdasar pengembangan kemandirian masyarakat tani melalui peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan dalam kegiatan budidaya pertanian.

3) Pertenakan Masyarakat Madani

Program peternakan masyarakat Madani merupakan program yang melakukan pemberdayaan peternak melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya saing. Bentuk program ini yaitu dengan pelatihan, pendampingan, memberikan

modal dan membuka akses distribusi. Tujuan adanya program ini untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peternak.

f. Program Rutinan LAZISMU Demak

1) Kampung Berkemajuan

Program pemberdayaan masyarakat desa atau kampung yang melibatkan partisipasi warga dengan kegiatan karitatif atau sosial dan pemberdayaan diberbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk memperoleh hak dasarnya, Melaksanakan 5 (lima) Pilar program LAZISMU untuk masyarakat, Memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

2) Qurban untuk Kemanusiaan

Program ini merupakan kegiatan memfasilitasi umat islam dalam berqurban. Beragam bentuk pengelolaan hewan Qurban yang diberikan seperti penghimpunan, pemotongan, pengemasan dan penyaluran. Tujuan adanya program ini untuk kemudahan umat dalam Layanan menunaikan ibadah qurban, mendorong perilaku peduli dan menguatkan persaudaraan, menyalurkan qurban secara adil, merata dan tepat sasaran.

3) Ramadhan Mencerahkan

Memfasilitasi kaum muslimin dalam menunaikan ZISKA pada bulan Ramadhan melalui pelayanan dan program distribusi yang mampu memberi nilai tambah pada lokasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Dengan tujuan untuk mendorong perilaku peduli dan menguatkan persaudaraan, memberikan kemudahan umat dalam menunaikan ibadah zakat, mendistribusikan zakat secara adil, merata dan tepat sasaran. Bentuk penyaluran bantuan yang diberikan seperti memberikan takjil, santunan, dan paket sembako.

4) Pemberian bantuan sembako

Pemberian bantuan sembako ini diberikan LAZISMU Demak untuk dhuafa sebagai wujud rasa kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan berat dan hambatan saat mencari nafkah.

6. Struktur Organisasi LAZISMU Demak.

Struktur organisasi badan pengurus LAZISMU diatur dalam keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 dan Undang-undang No. 38 tahun 1999. Struktur organisasi LAZISMU Demak terdiri dari 4 bagian yaitu dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus, dan badan eksekutif/pelaksana.<sup>111</sup>

**SUSUNAN PENGELOLAAN LAZISMU DEMAK**

**PERIODE 2021-2025**

a. Dewan Syariah

Ketua : KH. Tafrihan, Lc, MHI

Anggota : 1. K. Tafrihan, S.Pd.I

2. Ustadz Rudiyono, S.Pd

b. Badan Pengawas

Ketua : H. Ruslan, S.Pd

Anggota : 1. H. Muhayyun, Mz

2. Dra. Susi Alifah

3. H. Hafidz Assidqi

4. Sumar Sutrisno, S.Pd

c. Badan Pengurus

Ketua : H. Ahmad Ghufron, S.Pd.I

---

<sup>111</sup>Dokumentasi LAZISMU Demak

Wakil Ketua : Drs. H. A. Dja'far Hasjmi  
Sekretaris : Ali Murtadho  
Anggota : 1. Hj. Hening Wulandari, S.Pd  
2. Muhson, S.Pd  
3. Lilis Purwaningrum, S.Pd  
4. H. Cahyono

d. Badan Eksekutif LAZISMU Demak

Direktur Eksekutif : Dwi Yulianto  
Manajer Keuangan : Arif Rohman  
Staff Program : 1. Ananda Widitomo  
2. Tony Kurniawan  
Manajer Fundraising : Zeny Artatik  
Staf Fundraising : 1. Agung Prasetyo  
2. Azhar Labib  
Driver : Arul

7. Tugas Pengurus LAZISMU Demak

a. Tugas Badan Eksekutif LAZISMU Demak

1) Direktur Eksekutif

- a) Merancang serta merencanakan program kelembagaan yang kemudian disampaikan dan meminta persetujuan kepada Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pelaksanaan program yang telah disetujui
- c) Membuat laporan pertanggung jawaban dan menyampaikan kepada Badan Pengurus secara periodic satu tahun sekali.

2) Manajer Keuangan:

- a) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi lazismu
  - b) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program
  - c) Membuat dan menyampaikan laporan keuangan.
- b. Dewan Syariah
- Dewan Syariah berfungsi untuk memberikan fatwa, saran dan rekomendasi, tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Adapun tugas dari Dewan Syariah adalah
- 1) Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
  - 2) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.
- c. Badan Pengawas
- Badan Pengawas berfungsi untuk melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pengurus.
- 1) Melakukan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pengurus.
  - 2) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Badan Pengurus dan Badan Eksekutif yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU Demak.
  - 3) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Eksekutif.
- d. Tugas Badan Pengurus LAZISMU Demak
- 1) Ketua:
    - a) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif.

- b) Dapat menyetujui realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan persetujuan Badan Pengurus
  - c) Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan dengan pengurus kepada PP Muhammadiyah.
- 2) Wakil Ketua:
- a) Menggantikan ketua memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila berhalangan
  - b) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program.
- 3) Sekretaris
- a) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasionalisasi administrasi kantor, dan kesekretan LAZISMU.
  - b) Bersama ketua atau wakil ketua menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

## B. Sistem Pendistribusian Dana ZIS LAZISMU Demak

Distribusi dana zis menjadi salah satu kegiatan penting di lembaga zakat. Pendistribusian dana zis merupakan salah satu aktivitas yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan berkaitan pada finansial.<sup>112</sup> Pendistribusian dana zis merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terhimpunnya dana dan kemudian akan dilakukan pemberdayaan jika kebutuhan mustahik telah tercukupi. Berikut data dana zis yang telah didistribusikan LAZISMU Demak:

Tabel 3. Data Rinci Pendistribusian Dana ZIS LAZISMU

Bidang Program	Asnaf	Dana yang disalurkan		
		2020	2021	2022
Pendidikan	Ibnu Sabil & Fii Sabilillah	152.701.000	428.399.000	758.479.000
Ekonomi	Fakir Miskin	99.000.000	150.100.000	23.000.000
Kesehatan	Fakir Miskin	338.322.100	252.606.100	78.377.000
Kemanusiaan	Fakir Miskin	146.680.200	256.962.900	282.615.000

<sup>112</sup>Muhajirin dan Abdul Muttalib, "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barak," *Enocetica* Vol.3 No. 1, (2021), h. 38.

Bantuan Operasional Lembaga	Amil	101.974.600	204.447.000	247.867.750
Keagamaan	Fi Sabilillah	Rp 395.821.500	1.276.390.500	1.183.742.500
Program Rutin	Fakir miskin, fii sabilillah	Rp 353.159.000	667.944.800	562.918.000
Total		1.587.658.400	3.236.850.300	3.136.99.250

Sumber dari arsip LAZISMU Demak

Berdasarkan data diatas, pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqah pertahunnya berbeda-beda tiap bidang program yang dimiliki LAZISMU Demak. Ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan. Bidang Pendidikan tahun 2020 sejumlah 152.701.000 mengalami peningkatan di tahun 2021 di angka 428.399.000, saat memasuki tahun 2022 mengalami peningkatan juga senilai 758.479.000. Berbeda dari program kesehatan mengalami penurunan penurunan tiap tahunnya. Kesimpulan data atas juga, jumlah capaian dana zakat, infaq, dan sedekah LAZISMU Demak di tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan Rp 3.236.850.300, mengalami penurunan saat memasuki tahun 2022 di angka capaian Rp 3.136.999.250.

Peningkatan yang terjadi di tahun 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian setelah dilakukan proses audit oleh tim eksternal. Dengan adanya predikat tersebut LAZISMU Demak dinyatakan sudah terbukti amanah.<sup>113</sup> Perolehan predikat opini wajar tanpa pengecualian menjadikan momentum bagi pengurus LAZISMU lebih efektif dan tepat sasaran untuk membuat program-program penghimpunan dan pentasyarufan dana-dana dari para muzakki dan donatur.<sup>114</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat yang menjadi kendala utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Dari dana yang sudah dihimpun harus disalurkan kepada yang berhak menerima. Masyarakat yang mempercayakan LAZISMU Demak untuk menyalurkan dana tersebut harus mengacu pada program. LAZISMU Demak memiliki banyak program seperti program untuk warga dhuafa,

<sup>113</sup> Dody, <https://lazismu.org/view/wakil-bupati-demak-ucapkan-terima-kasih-kepada-lazismu>. Di akses pada 12 Juni 2023 pukul 21.00.

<sup>114</sup> <https://demakmu.com/lazismu-demak-raih-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-tahun-2020/>, diakses pada 12 Juni 2023 pukul 21.30.

program yatim piatu, program ekonomi yang sarannya UMKM, dan lain-lain. Antusias masyarakat yang mempercayakan LAZISMU Demak sangat bagus.<sup>115</sup>

*Kata Bapak Gufron: “pendistribusian yang dilakukan dari dana- dana tadi yang sudah dihimpun. Masyarakat mempercayakan LAZISMU itu, kita harus tasyarufkan. Nah itu harus mengacu ke program pentasyarufan tentunya kan asnaf itu yang berhak menerima zakat. LAZISMU memiliki banyak program. Ada yang program untuk dhuafa, program untuk yatim piatu, ada juga untuk program dakwah tujuan fii sabilillah, ada yang namanya program ekonomi produktif. Nah minatnya juga sangat bagus, antusias sekali. Karena kita sifatnya membantu masyarakat.”*

Menurut Bapak Agung secara potensi atau antusias masyarakat yang membayar melalui LAZISMU sekitar 80% warga Muhammadiyah, 20% - 30% warga umum. Karena warga Demak masih ingin berzakat langsung di tetangganya. Namun lambat laun progres LAZISMU Demak sosialisasi atas kesadaran zakat harus dimaksimalkan.<sup>116</sup>

*Kata Bapak Agung: “potensinya orang berzakat dikami cukup besar mungkin 80% warga muhammadiyah, 20% -30% warga umum paling mentok. Karena warga Demak masih ingin berzakat langsung di tetangganya. Namun lambat laun memang progres lazismu sosialisasinya sadar zakat, karena berzakat lebih afdhol di lembaga amil. Di indonesia juga sudah banyak LAZ salah satunya yang profesional dari LAZISMU. Cuma beberapa kesempatan memang kita sering membahas potensi zakat yang besar di kabupaten Demak harus dimaksimalkan. Kendalanya yaitu masyarakat masih berpikir zakat diberikan kepada tetangga, masjid, kyai bukan di LAZ.”*

LAZISMU Demak merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang memiliki kegiatan penghimpunan, pengumpulan, dan pendistribusian dana ZIS. LAZISMU Demak memiliki beragam bantuan yang disalurkan seperti bantuan paket sembako dhuafa, subsidi biaya pengobatan, bantuan kesejahteraan relawan untuk fakir miskin dll. Pendistribusian dilakukan dengan jangka waktu yang berbeda bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali, satu tahun sekali dan sebagainya.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup>Ahmad Gufron, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 09:00.

<sup>116</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

<sup>117</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

Kata Bapak Agung: *“Bantuan yang berada dilazismu banyak, nah penyaluran yang biasanya kita salurkan dalam satu bulan 2 kali, satu tahun sekali. Lazismu memiliki banyak bantuan yang diberikan, yang biasanya bisa jangka waktu sebulan sekali, sebulan 2 kali, satu tahun sekali dan sebagainya.”*

Pendistribusian zis yang dilakukan LAZISMU Demak memiliki dua macam yakni pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian konsumtif merupakan pendistribusian yang langsung disalurkan kepada yang berhak menerima dan bersifat sesaat saja. Sedangkan produktif merupakan penyaluran dana zis dengan memberikan modal usaha bergulir.

Salah satu dari fungsi ZIS adalah fungsi sosial yang menjembatani untuk saling berhubungan dari tingkatan sosial masyarakat antara yang memiliki banyak harta sampai kekurangan. Agar dana ZIS disalurkan tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik, maka penyalurannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.<sup>118</sup> Pendistribusian dana zis dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, apakah semata untuk individu (konsumtif) atau untuk zis produktif yang kedepannya bisa dikembangkan oleh mustahiq, sehingga adanya perubahan menjadi muzakki.<sup>119</sup> Hal ini juga dilakukan oleh LAZISMU Demak sebelum mendistribusikan, mereka melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi dan bantuan apa yang harus diberikan. Pendistribusian LAZISMU Demak baik konsumtif maupun produktif terlebih dahulu melakukan pendataan mustahik khususnya asnaf fakir, miskin yang memang keadaanya benar-benar layak dibantu.

LAZISMU Demak mendistribusikan dana ZIS kepada semua asnaf. Namun, kondisi di Demak paling banyak golongan fakir miskin, yatim, lansia yang kriterianya sudah tua, janda, memiliki banyak anak tidak bekerja.<sup>120</sup> Hal ini sesuai yang disampaikan Bapak Agung Prasetyo berikut:

*“Bantuan yang berada dilazismu banyak. Seperti di bulan Desember 2022: ada subsidi biaya pengobatan, paket sembako dhuafa. Bantuan*

---

<sup>118</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat, *“Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat”*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 66.

<sup>119</sup>Harisah, *“Praktik Distribusi Zakat Tradisional di Karang Penang Sampang, Jurnal Studi Keislaman,”* Vol. 5 No.2, (2019), h.132

<sup>120</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

*kesejahteraan relawan untuk fakir miskin, dll. LAZISMU sebelum mendistribusikan melakukan survei untuk mengetahui kondisi dan bantuan apa yang harus diberikan. LAZISMU berusaha memberikan kepada semua asnaf. Akan tetapi di Demak masih banyak fakir miskin, yatim, lansia yang masuk kategori fakir miskin seperti di program bantuan sembako yang kita target memang lansia yang sudah tidak bekerja, sudah tua, janda, punya anak banyak yang biasanya kita bantu.”*

a. Pendistribusian ZIS Konsumtif

Menurut Ibu Zeny Artatik selaku Manajer Fundraising dan yang mengelola konsumtif. Bantuan ZIS konsumtif diterapkan pada program LAZISMU Demak seperti memberikan beasiswa, peduli guru, paket sembako. Pendistribusian secara konsumtif ini diharapkan dapat membantu meringankan mustahik yang mendapatkannya. Mekanisme pendistribusian secara konsumtif adalah dengan melalui program yang sudah ada, seperti bantuan peduli guru dan pemberian beasiswa pendidikan yang diberikan LAZISMU Demak. Program beasiswa tersebut adalah beasiswa mentari dan sang surya.<sup>121</sup>

*“Pendistribusian konsumtif LAZISMU Demak dilakukan melalui program bantuan beasiswa, peduli guru, paket sembako, dan sebagainya. Pemberian secara konsumtif ini langsung diberikan ketika telah memenuhi persyaratan lembaga sekolah,” kata Ibu Zeny.*

Hal ini juga sama yang disampaikan ketika wawancara dengan Bapak Agung Prasetyo. Beliau menyatakan pendistribusian melalui bantuan beasiswa pendidikan tidak cuma-cuma memberikan ke anaknya secara langsung, tetapi LAZISMU bekerja sama dengan lembaga sekolah. Persyaratannya adalah lembaga sekolah yang dibawah naungan muhammadiyah, selain itu calon penerima beasiswa harus berprestasi terutama berasal dari keluarga dhuafa. Jika kurang berprestasi, dari pihak LAZISMU mengharapkan pada kenaikan kelas ada peningkatan prestasi dari penerima beasiswa. biasanya yang data diminta dari pihak lazismu

---

<sup>121</sup>Zeny Artatik, wawancara oleh Nurul Fadhilah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

seperti fotonya, latar belakang orang tuanya, sehingga menjadi tepat sasaran.<sup>122</sup>

*“Yang paling sering salurkan bantuan paket sembako dan pendidikan. Dalam pendidikan kita tidak cuma-cuma memberikan ke anak-anak, kita bekerja sama dengan lembaga sekolah dibawah naungan Muhammadiyah. Biasanya yang data data diminta dari pihak lazismu seperti fotonya, latar belakang orang tuanya sehingga menjadi tepat sasaran. Salah satu syarat calon penerima beasiswa harus berprestasi terutama berasal dari keluarga dhuafa. Jika kurang berprestasi, dari kami mengharapkan ketika kenaikan kelas ada peningkatan prestasi dari penerima. Kerja sama yang dilakukan LAZISMU dengan sekolah dapat membantu lazismu mengaudit tahunan.”*

Tabel 4. Data Pendistribusian Beasiswa

Program Pendidikan	Asnaf	Jenis Kegiatan	Dana yang disalurkan		
			2020	2021	2022
Beasiswa Mentari	Ibnu Sabil	Beasiswa Pendidikan TK, SD, MI	15.115.000	41.855.000	75.700.00
Beasiswa Mentari	Ibnu Sabil	Beasiswa Pendidikan SMP	-	7.150.000	10.110.000
Beasiswa Mentari	Ibnu Sabil	Beasiswa Pendidikan SMA	18.120.000	61.360.000	74.605.000
Beasiswa Sang Surya	Ibnu Sabil	Bantuan Pendidikan S1	11.700.000	7.000.000	2.500.000
Peduli Guru	Fii Sabilillah	Bantuan Honor Guru Paud/TK	26.360.000	21.600.000	24.800.000
Peduli Guru	Fii Sabilillah	Bantuan Honor Guru SD/MI	17.800.000	23.700.000	46.000.000
Peduli Guru	Fii Sabilillah	Bantuan Honor Guru SMP/MTS	-	900.000	4.650.000
Peduli Guru	Fii Sabilillah	Bantuan Honor Guru SMA Sederajat	57.550.000	174.683.000	128.800.000
<b>Jumlah</b>			<b>146.645.000</b>	<b>338.248.000</b>	<b>367.165.000</b>

Sumber dari Laporan Pendistribusian ZIS

b. Pendistribusian ZIS Produktif

Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan LAZISMU Demak bukan hanya secara konsumtif saja melainkan juga secara produktif. Pendistribusian zis produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal

<sup>122</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

usaha bergulir. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Zeny, beliau mengatakan bahwa pendistribusian zis secara produktif yang khususnya pada program bina UMKM di LAZISMU Demak sudah dilakukan selama 7 tahun yang awalnya dilakukan oleh Baitul Maal Demak yang sekarang berubah namanya menjadi Bina Ummat. Dalam penyaluran zis produktif lebih terkonsentrasi diberikan kepada dhuafa.<sup>123</sup>

*“Pendistribusian ZIS produktif LAZISMU Demak sudah ada sejak dulu, sudah 7 tahun yang awalnya dikelola Baitul Maal Demak sekarang sudah ganti nama menjadi Bina Ummat.”*

Lebih lanjut, Bapak Agung Prasetyo menjelaskan Pendistribusian ZIS secara produktif di LAZISMU Demak adalah dengan memberikan modal bantuan usaha bergulir kepada asnaf. Pendistribusian zis produktif ini diterapkan pada program ekonomi seperti bantuan Bina UMKM. Hal ini sesuai wawancara dengan Bapak Agung Prasetyo:

*“Bukan hanya konsumtif saja tapi sebenarnya pendistribusian produktif juga ada di LAZISMU Demak. Pendistribusian produktif yang dilakukan LAZISMU Demak diterapkan melalui program ekonomi misalnya bantuan bina umkm”.*

Mekanisme pendistribusian produktif LAZISMU Demak diterapkan pada program ekopro atau bina umkm. Program ini adalah program yang bekerjasama oleh Bina Ummat dengan memberikan modal usaha bergulir. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan Bina Ummat adalah pihak LAZISMU Demak yang memberikan modal kemudian dana tersebut dikelola oleh Bina Ummat. Dalam pengelolaannya mulai dari mensurvei mustahik, menyeleksi, memberikan binaan seperti sentuhan nilai agama selain itu juga Bina Ummat yang memberikan pelatihan dalam mengelola umkm yang mendapatkan dari bantuan dana tersebut. Laporan pengelolaannya nanti diberikan kepada pihak LAZISMU Demak.<sup>124</sup> Hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gufron selaku Ketua LAZISMU Demak:

---

<sup>123</sup> Zeny Artatik, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 09:00.

<sup>124</sup> Ahmad Gufron, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

*“Kita ada program yang namanya ekopro. Ekopro itu ekonomi produktif. Program ini yang mengelolanya ada tim bina umat. Itu dia tiap sebulan sekali ada pembinaan. Sasarannya program ini umkm tersebut.”*

Bina Ummat merupakan inovasi lembaga ekonomi yang hanya ada di Demak. Bina Ummat didirikan dari beberapa orang Muhammadiyah Demak. Bina Ummat sudah ada sebelum adanya LAZISMU Demak. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Gufron.

*Kata Bapak Gufron “Bina Umat itu semacam lembaga ekonomi yang mendirikan bukan dari organisasi muhammadiyah tetapi orang orang. Kalo di Muhammadiyah itu harus terstruktur. Kalo lazismu pasti muhammadiyah memiliki lembaga ini. Kalo bina umat yang ada di Demak. Istilahnya sebuah inovasi beberapa temen Muhammadiyah yang mendirikan Bina ummat di ekonomi. Nah kemudian kerjasama dipasrahi sebelum ada LAZISMU sudah ada Bina Umat.”*

Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan dana produktif ini perlu mengajukan permohonan dan melampirkan berkas seperti foto copy ktp dan foto copy kartu keluarga. Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan dana produktif LAZISMU Demak harus melalui surat permohonan baik dirinya yang mengajukan sendiri ataupun orang lain yang membantu mengajukan permohonan ke LAZISMU Demak. Setelah adanya permohonan, Bina Ummat yang akan mensurvei, menginterview, menentukan mustahik yang tepat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pendistribusian produktif disalurkan secara terprogram (terencana dan terukur) dan berdasarkan permohonan yang diterima oleh LAZISMU. Pihak yang telah berjalan usahanya dari bantuan modal tersebut, mustahiq akan dibina oleh Bina Ummat untuk berinfat di LAZISMU Demak. Hal ini, agar dapat menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama dan LAZISMU Demak juga membantu pihak penerima manfaat tersebut menjadi donatur di LAZISMU Demak atau perubahan yang awalnya mustahik kemudian menjadi

muzakki.<sup>125</sup> Hal ini, sesuai juga yang disampaikan Bapak Agung Prasetyo berikut:

*“Mekanismenya pendistribusian produktif dengan mengajukan permohonan kemudian Bina Ummat survei dan interview kepada calon mustahik setelah adanya permohonan. Mustahik yang mengajukan permohonan juga mengumpulkan berkas ktp dan kartu keluarga ke LAZISMU Demak. Jika ada beberapa permohonan kita diskusikan lagi mana yang berhak mendapatkan. Bantuan yang diberikan LAZISMU Demak tidak ada bunga, akan tetapi pihak yang telah berjalan usahanya dari modal bantuan yang diberikan kita tadi mereka dilatih untuk berinfak di LAZISMU Demak agar mempunyai rasa kepedulian dan jadi secara tidak langsung lazismu juga membantu bagaimana dari penerima manfaat tadi menjadi donatur LAZISMU Demak.”*

Menurut Bapak Gufon, mustahik yang mendapatkan bantuan dana produktif program bina umkm akan adanya pengawasan yang diberikan Bina Ummat kemudian nanti akan melaporkan sampai sejauh mana masyarakat yang mendapatkan bantuan terhadap LAZISMU Demak. Pengawasan yang dilakukan dengan mengecek daftar kehadiran kegiatan pembinaan dengan sentuhan keagamaan seperti pengajian, berinfak. Apabila tiga kali tidak hadir maka akan ditentukan kembali untuk diberikan bantuan lagi atau tidak. Selain itu juga diberikan pelatihan bagaimana mengelola usaha dan menarik perhatian orang missal dari segi kemasan.<sup>126</sup>

*“Kami ada pengawasan dengan melakukan pembinaan untuk orang yang mendapatkan bantuan produktif yang diberikan bina ummat kemudian nanti akan dilaporkan kepada lazismu sampai sejauh mana anggota. Misal ada anggota yang tidak tertib kemudian nanti dilaporkan ke lazismu mulai dari daftar kehadiran, pembinaan, tertib infaq. Besok kalo tidak tertib lagi diberikan program lagi atau tidak. Nah itukan atas dasar laporan bina ummat. Pembinaanya tiap bulan sekali. Sisi lain selain dari usahanya itu ada nilai nilai agama sentuhan sentuhan. Nah kehadiran itu menjadi nilai untuk evaluasi. Anggota diberikan program lagi atau tidak dari itu juga. Selain itu juga akan diberikan pelatihan mengelola. Jadi dilatih bagaimana mengelola dan menarik perhatian orang misal dari kemasan atau promosinya kita mendampini itu. Mustahik yang mendapatkan dilihat dari kondisi,*

---

<sup>125</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

<sup>126</sup>Ahmad Gufon, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 09:00.

*orangnya baik dalam mengikuti pembinaan, pelatihan tidak. Keterlibatan diitung minim 3x mengikuti.”*

Tabel 5. Data Pendistribusian Program Produktif

<b>Keterangan</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Dana Penyaluran</b>
2020	Perternakan Masyarakat Madani	Bantuan bibit perternakan	Rp 10.000.000
	Pemberdayaan UMKM	Bantuan modal usaha	Rp 89.000.000
Total			Rp 99.000.000
2021	Pemberdayaan UMKM	Bantuan modal usaha	Rp 108.000.000
	Perternakan Masyarakat Madani	Pembentukan Kluster /Bantuan Bibit Peternakan	Rp 16.000.000
	Tani Bangkit	Pendampingan Pengelolaan	Rp 26.100.000
Total			Rp 150.100.000
2022	Pemberdayaan UMKM	Bantuan modal usaha	Rp 23.000.000
Total			Rp 23.000.000

Sumber dari: Laporan Pendistribusian LAZISMU Demak

Berdasarkan data di atas pendistribusian ZIS produktif tahun 2020 sejumlah 99.000 mengalami peningkatan di tahun 2021 senilai 24.000.000, saat memasuki di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 23.000.000. Pendistribusian secara produktif bukan hanya pada program umkm saja melainkan juga pada program pemberdayaan peternak dan tani bangkit. Dua program tersebut yang mengelola bukan dari Bina Ummat lagi melainkan LAZISMU Demak.

Bentuk program pemberdayaan peternak yaitu dengan memberikan pelatihan, pendampingan, memberikan modal dan membuka akses distribusi. Seperti data pada tahun 2021, LAZISMU membentuk kluster untuk diberikan bibit perternakan. Tujuan adanya program pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peternak

Selain itu pada program tani bangkit yang merupakan program dengan melakukan pemberdayaan petani berbasis komunitas program tani

bangkit meliputi: pendirian pusat pendidikan dan pelatihan pertanian terpadu, pelatihan sistem integrasi pertanian, pengenalan model pertanian ramah lingkungan, pembentukan kelompok petani dan pengelolaan pasca panen. Tujuan adanya program ini guna dapat menanggulangi kemiskinan petani berdasar pengembangan kemandirian masyarakat tani melalui peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan dalam kegiatan budidaya pertanian. Menurut Bapak Gufron bantuan terakhir yang diberikan pada petani adalah pembelian cabe pasca panen 1 desa. Kemudian LAZISMU jualkan sehingga tidak kena tengkulak.

Mustahik yang diberikan bantuan dana produktif memiliki beberapa prosedur yakni pertama mengajukan permohonan dengan datang langsung ke kantor menyampaikan maksud dan tujuan dan kemudian mengisi form yang telah disediakan secara benar dan tepat serta memenuhi kebutuhan administrasi yaitu dengan melampirkan fotocopy kartu keluarga dan fotocopy ktp. Kedua, LAZISMU mengirim tim survei yaitu bagian program untuk melakukan peninjauan langsung ke tempat tinggal calon mustahik atau melakukan assessment yang sesuai dengan pengajuan yang diajukan. Peninjauan langsung ini dilakukan dengan tujuan untuk kebenaran dan keberadaan realita calon mustahik. Tim juga akan mewawancarai calon mustahik untuk mengetahui kondisi pada form survei LAZISMU Demak. Wawancara yang mengacu pada form survei tersebut nanti akan dinilai misal calon mustahik tersebut mempunyai usaha tidak, pekerjaannya apa, pendapatan pengeluaran tiap bulan berapa. Ketiga, menyusun hasil dari survei tersebut kemudian diberikan kepada tim manajer untuk dimusyawarahkan meminta persetujuan layak tidaknya mendapatkan bantuan. Jika manajer menganggap perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut maka akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan badan pengurus. Prosedur keempat, jika keputusan dari manajer layak mendapatkan, maka akan dilakukan pencairan sesuai kebutuhannya. Setelah itu staf program menyalurkan bantuan tersebut ke mustahik dengan prosedur administrasi yang memadai. Pendistribusian produktif tradisional

adalah dengan memberikan barang untuk mengefektifkan usaha, berupa gerobak. Sedangkan produktif kreatif adalah pemberian bantuan dari LAZISMU Demak dengan pemberian modal usaha.

Poin utama dalam langkah pendistribusian ZIS adalah mengutamakan distribusi kepada masyarakat wilayah lokal atau mustahik yang berada di lingkungan terdekat dengan kantor lembaga, dibandingkan pendistribusian wilayah lainnya.<sup>127</sup> Menurut Bapak Arif langkah-langkah pendistribusian untuk program yang belum berjalan adalah perlu adanya permohonan. Dari permohonan mustahik tersebut untuk teknisnya disampaikan ke tim program, kemudian tim program akan melakukan survei mustahik tersebut. Jadi bagian program akan survei dan interview kepada mustahik dan tetangganya agar harapannya dapat menambah informasi. Setelah disurvei, tim program akan mencatat narasi calon mustahik yang akan disampaikan ke manager untuk menentukan layak tidaknya mendapatkan bantuan. Apabila manager menyatakan layak, tim program langsung eksekusi jadwal penyaluran dengan minimal dua orang. Selain itu juga LAZISMU Demak tidak mematokkan presentase dalam penyalurannya. Dana yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi mustahik, dan tidak menyamaratakan jumlah dana yang disalurkan antara mustahik satu dengan yang lainnya. Hal ini, berdasarkan pernyataan dari Bapak Arif.<sup>128</sup>

*"Tidak memakai presentase tetapi kita memiliki standar program income jadi kita targerkan sekian untuk mustahik A, sekian lagi buat pihak B. sedangkan penyalurannya sesuai pelaksanaannya. Presentasinya kita tidak batasi cuma disini itu ada standarnya dana yang dihimpun diakhir tahun nanti tidak boleh lebih 13% dari penyalurannya. Tetapi untuk asnaf dibatasi 12%."*

### **C. Upaya yang Dilakukan LAZISMU Demak dalam Mengefektifkan Pendistribusian Dana ZIS**

Sistem yang dilakukan dalam pengelolaan ZIS di LAZISMU Demak yakni sebelum melakukan pendistribusian ZIS, akan dilakukan penghimpunan dana. Penghimpunan dana ZIS di LAZISMU Demak pertahunnya tidak sama. Jika

---

<sup>127</sup> Slamet Riadi, "Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram", Vol.9 No. 1 (2020), h. 131.

<sup>128</sup> Arif, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:30.

mengalami penurunan maka jumlah sumbangan LAZISMU Demak akan dikurangi sehingga jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan tidak berkurang. Dana yang telah dihimpun tersebut disalurkan tiap program yang sudah ada. Pendistribusian ZIS yang dilakukan LAZISMU Demak lebih cenderung diberikan kepada fii sabilillah dan fakir miskin, meskipun LAZISMU Demak kedepannya akan memberikan kepada asnaf lainnya juga. Sebelum melakukan pendistribusian, LAZISMU Demak melakukan pendataan mustahik secara mateng dalam menentukan yang benar layak dibantu.

Dilihat dari program yang ada di LAZISMU Demak, pendistribusian zakat infaq, dan shodaqah dari segi konsumtif dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, konsumtif tradisional, dalam penyaluran dilakukan LAZISMU Demak dengan mendistribusikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti memberikan paket sembako. Kedua, dari segi konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk harapan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik yang mendapatkan bantuan. Bentuk konsumtif kreatif di LAZISMU Demak dengan memberikan bantuan mendidikan berupa beasiswa dari tingkat paud sampai mahasiswa, pembangunan dan pemeliharaan sekolah, benah rumah smart-bantuan biaya pembangunan rumah, pemberdayaan difabel, layanan *ambulance* gratis, peduli kesehatan, peduli guru. Harapan adanya bantuan konsumtif baik dari segi kreatif maupun tradisional adalah dapat membantu atau meringankan kebutuhan masyarakat terdesak dan dapat memotivasi ingin mendapatkan pekerjaan dan selalu bersemangat buat bekerja, serta dapat mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi.

Sedangkan pendistribusian zis produktif dilakukan dengan dua cara pula yaitu: produktif tradisional dan produktif kreatif. LAZISMU Demak dalam pendistribusian produktif tradisional adalah dengan memberikan barang untuk mengefektifkan usaha, berupa gerobak. Sedangkan produktif kreatif adalah pemberian bantuan dari LAZISMU Demak dengan pemberian modal usaha pembentukan kluster /bantuan bibit peternakan, bantuan modal usaha UMKM. Harapan dari bantuan produktif ini untuk mengubah keadaan perekonomian

umat Islam menjadi peningkatan dapat berkembang lebih maju. Sehingga usaha yang telah berjalan, dapat mengalami perubahan menjadi muzakki.

Upaya yang dilakukan LAZISMU Demak dalam mengefektifkan pendistribusian dana ZIS menurut Bapak Agung dengan meningkatkan sosialisasi membayar zakat agar masyarakat juga mengetahui program di LAZISMU Demak. Sedangkan menurut Bapak Gufron adalah dengan menjaga kesolidan tim LAZISMU Demak, memelihara kepercayaan masyarakat terhadap program, pengelolaan, selalu ada evaluasi untuk inovasi program, mengefektifkan program seperti program umkm, peternakan, dan pertanian. Agar mustahik tidak bergantung pada dana bantuan agar dapat meningkatkan taraf hidup yang mendapatkan bantuan tersebut, dan sebagainya yang berkaitan dengan LAZISMU Demak. Sedangkan menurut Bapak Arif dengan tetap mendapatkan timbal balik kepada LAZISMU Demak yang berkaitan seperti lembaga yang berkerja sama, muzakki yang berzakat di LAZISMU Demak, mustahik yang mendapatkan bantuan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pendistribusian adalah manager, staf program, dan bagian keuangan.

Bentuk evaluasi yang dilakukan LAZISMU Demak yang diberikan pengurus, anggota ataupun programnya adalah mengadakan evaluasi yang sistem nya bisa setiap minggu atau pekanan, bulanan, tingkat Jawa Tengah juga ada raker. Evaluasi yang diberikan keseluruhan dari kinerja, bandingkan jumlah capaian dari target yang ingin dicapai dan lain-lain. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Gufron: <sup>129</sup>

“Evaluasinya setiap seminggu kami memberikan evaluasi yang sistemnya pekanan atau bisa bulanan kita juga tingkat jawa tengah itu ada raker atau apa gitu. Jadi misal kenapa kurang dari target nanti dievaluasi. Evaluasi nya dari kinerja, target tidak terpenuhi”.

Menurut Bapak Gufron kelebihan dari LAZISMU Demak adalah LAZISMU Demak lebih mengedepankan program yang sifatnya pemberdayaan. Adanya program-program LAZISMU yang telah dipercayai

---

<sup>129</sup>Ahmad Gufron, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 09:00.

masyarakat. Sedangkan untuk kekurangannya LAZISMU masih kurangnya SDM, sehingga ada SDM yang rangkap tugas.

“Kekurangan kami bagian sdm karena menurut standarisasi lazismu itu kan misal kelasnya ini karyawan jumlahnya harus segini, harus punya kantor dsb. Juga muhammadiyah di Demak masih sedikit. Kalo kelebihan kami lebih mengedepankan program yang sifatnya pemberdayaan, peningkatan taraf hidup. Kenapa demikian? Biar orang tidak jagakke terus. Jadi jika taraf hidupnya meningkat kan mereka bisa mandiri, membebaskan dari bantuan. Kelebihan kami ya adanya program program lazismu.”

Lembaga yang mengelola dana ZIS tentu juga memiliki kendala yang dihadapi. Lembaga yang mengelola tersebut juga juga beragam dan berbeda. Kendala yang dihadapi LAZISMU Demak sebagai berikut:

1. Kurang tertata dengan baik dalam mengelola dana zakat seperti arsip, upaya yang harus ditempuh yaitu melaksanakan kinerja lembaga sesuai dengan standar operasional yang sudah ada
2. Kurangnya informasi selain dari calon mustahik
3. Kurangnya SDM, seperti SDM yang kurang memami bidang IT. Upaya yang harus ditempuh diskusi internal pada LAZISMU Demak secara berkesinambungan untuk mengatasi kendala tersebut.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat baik dari kewajiban sebagai ummat muslim dalam membayar zakat maupun adanya lembaga pengelola zakat. Upaya yang dapat ditempuh meningkatkan sosialisasi tentang zakat di masyarakat.

LAZISMU Demak memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin membayar ZIS atau donatur dapat melalui cara yang menjadi pilihan, yaitu:

1. Muzakki membayar ZIS secara langsung datang ke kantor LAZISMU Demak
2. Amil menjemput dana ke muzakki yang ingin membayar karena muzakki berhalangan datang atau tidak memiliki rekening. Pilihan cara ini memudahkan muzakki yang ingin membayar ZIS
3. Masyarakat membayar melalui transfer ATM atau internet banking atas nama LAZISMU Demak.

4. Masyarakat memberikan infaq dan shodaqoh bisa melalui kencleng LAZISMU yang telah disebarakan ke beberapa warung.

## **BAB IV**

### **ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQA (ZIS) DI LAZISMU DEMAK**

#### **A. Sistem Pendistribusian Dana ZIS LAZISMU Demak**

Pengelolaan zis merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan. Masyarakat Demak memiliki dua mekanisme pendistribusian ZIS. Pertama, muzakki melakukan pendistribusian secara langsung ke mustahik seperti memberikan kepada tetangga. Kedua, pendistribusian yang dikelola oleh lembaga. Pendistribusian melalui lembaga ada yang berbasis sosial keagamaan ada juga yang berbasis pada pemerintah. Penelitian ini adalah pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga berbasis sosial keagamaan yaitu Muhammadiyah. Lembaga yang mengelola zis disebut LAZISMU.

Dengan pengelolaan yang baik, ZIS akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menekan angka kemiskinan dan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Tujuannya yaitu adanya perubahan kondisi seseorang dari penerima ZIS menjadi pemberi ZIS, sehingga dengan bertambahnya donatur akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat. LAZISMU sebagai pengelola ZIS sudah memiliki program yang terencana dan terukur.

LAZISMU Demak merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqah di Kabupaten Demak. LAZISMU Demak memiliki tiga kegiatan yakni pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dana ZIS yang terkumpul di LAZISMU Demak bersumber 80% muzakki Muhammadiyah 20% dari muzakki umum.<sup>130</sup> Cakupan wilayah LAZISMU Demak adalah Kabupaten Demak yang tersebar 4 kantor pelayanan yaitu wilayah Mranggen, Mijen, Wedung, dan Wonosalam. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 pendistribusian dana ZIS dilakukan kepada 8 golongan asnaf atau mustahik

---

<sup>130</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

yakni fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharrim, ibnu sabil, fii sabilillah.<sup>131</sup>

Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.<sup>132</sup> Sistem pendistribusian dana zakat serta infaq dan shodaqah merupakan sebuah suatu kesatuan yang saling berkaitan agar terwujudnya tujuan yaitu tersalurkannya dana secara tepat sasaran. Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan LAZISMU Demak kepada yang berhak menerima sesuai syariat Islam. Pendistribusian dana ZIS LAZISMU Demak memiliki dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian tidak terlepas dari fungsi manajemen. Fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>133</sup>

a. Perencanaan

Dana ZIS yang telah dikumpulkan di LAZISMU dari muzakki telah didistribusikan kepada mustahik yang telah ditetapkan. Hal ini harapannya dapat membantu mereka yang membutuhkan. Pada tahap perencanaan ini LAZISMU Demak melakukan pendataan mustahik secara matang untuk menentukan yang benar layak dibantu. Pendataan mustahik dilakukan agar memudahkan dalam pendistribusian. Pendsitribusian zis LAZISMU Demak telah sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan 8 asnaf yang berhak menerima bantuan zis. Sampai saat ini, dana tersebut didistribusikan kepada 8 asnaf, tetapi lebih memprioritaskan kepada fakir, miskin, yatim, lansia yang kriterianya sudah tua, janda, memiliki banyak anak tidak bekerja.<sup>134</sup> Bantuan yang diberikan lazismu didistribusikan melalui 2 cara yaitu pendistribusian zis konsumtif dan pendistribusian zakat produktif. Pertama, pendistribusian konsumtif yang dilakukukan secara rurtin. Dana ZIS yang didistribusikan LAZISMU Demak lebih di dominasi secara konsumtif. Tujuan dari adanya pendistribusian dana konsumtif adalah

---

<sup>131</sup>Hakim, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 62.

<sup>132</sup>Janry Haposan U. P. Simanungkalit, "Modul 1 Konsep Dasar Sistem Informasi", (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), h. 1.5.

<sup>133</sup>Syamsul Arifin, Fauzie Rahman, dkk, "Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan", (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2016), h.24-25.

<sup>134</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

meringankan beban mustahik dan solusi jangka pendek dalam mengatasi masalah mustahik yang mendesak atau darurat serta orang yang berkeinginan untuk bekerja. Pendistribusian konsumtif ini LAZISMU sesuai dengan program yang sudah ada seperti program sosial kemanusiaan, Ramadhan mencerahkan, beasiswa pendidikan, dan lain lain. Kedua, pendistribusian secara produktif yaitu program yang diberikan bantuan modal usaha secara bergulir tanpa bunga. Tujuan dari pendistribusian produktif ini agar dapat memotivasi untuk mengembangkan usaha yang tangguh dan mandiri sehingga bisa adanya perubahan dari mustahik menjadi muzakki.

b. Pengorganisasian

Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian. Maksud dari pengorganisasian ini merupakan mengorganisasikan dari pengajuan bantuan mustahik sesuai rencana yang ditetapkan. LAZISMU Demak sudah mempunyai keorganisasian dan tugas yang baik. Untuk pendistribusian dipegang oleh Ananda Widaditomo dan Tony Kurniawan.<sup>135</sup>

c. Pelaksanaan

Tahapan ini, pendistribusian dilakukan dengan program yang sudah ditetapkan. Berikut pelaksanaan pelaksanaan pendistribusian yang ditujukan secara konsumtif dan produktif:

1) Pendistribusian secara konsumtif

Pendistribusian konsumtif dilakukan dengan menyalurkan dana ZIS secara langsung kepada mustahik. Pendistribusian konsumtif ini LAZISMU sesuai dengan program yang sudah ada seperti program sosial kemanusiaan, Ramadhan mencerahkan, beasiswa pendidikan, dan lain lain. Pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqah secara konsumtif ini dilakukan dengan dua cara.

Pertama, konsumtif tradisional, dalam penyaluran konsumtif LAZISMU Demak dilakukan dengan mendistribusikan secara langsung

---

<sup>135</sup>Zeny Artatik, wawancara oleh Nurul Fadhilah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

kepada orang yang berhak menerimanya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, bantuan tersebut seperti memberikan paket sembako, bantuan pembiayaan kesehatan yang terkendala dari materi dan penghasilan berupa pembyaran bpjs kesehatan, layanan ambulan. Kedua, dari segi konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat, infaq, dan shodaqah secara langsung dalam bentuk dengan harapan orang yang mendapatkan bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik. Bantuan konsumtif kreatif ini dilakukan dengan beragam cara, jika bantuan pendidikan dilakukan dengan bekerja sama oleh lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Muhammadiyah. Pelaksanaan pendistribusian konsumtif kreatif dimulai dengan adanya pengajuan permohonan oleh calon mustahik, wawancara, dan terakhir pencairan dana. Proses menyeleksinya dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut kemudian hasil dilaporkan kepada LAZISMU Demak. Data yang diminta untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah foto calon mustahik, latar belakang orang tuanya, sehingga menjadi tepat sasaran.<sup>136</sup>

Salah satu syarat calon penerima beasiswa harus berprestasi terutama berasal dari keluarga dhuafa. Jika kurang berprestasi, dari pihak LAZISMU mengharapkan pada kenaikan kelas ada peningkatan prestasi dari pelajar tersebut. Tahap terakhir, pencairan dana yang akan diberikan kepada penerima. Jumlah dana yang disalurkan berbeda-beda karena disesuaikan kondisi mustahik. Bentuk konsumtif kreatif di LAZISMU Demak selain dengan memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa dari tingkat paud sampai mahasiswa, pembangunan dan pemeliharaan sekolah juga disalurkan melalui program bantuan bedah rumah.

## 2) Pendistribusian ZIS Produktif

---

<sup>136</sup>Agung Prasetyo, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 10:00.

Pendistribusian produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha yang bergulir. Pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqah secara produktif dilakukan dengan dua cara pula. Pertama, pendistribusian secara tradisional, Pendistribusian dana produktif LAZISMU Demak untuk program bina umkm bekerjasama dengan Bina Ummat untuk pengelolaannya yang dilaporkan tiap sebulan sekali kepada LAZISMU Demak. Sedangkan untuk program lainnya seperti tani bangkit dan perternakan dikelola dari pihak LAZISMU Demak sendiri. Tujuan adanya pendistribusian produktif LAZISMU Demak untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha, tani, peternak mustahik menjadi mandiri dan tangguh serta meningkatkan peran usaha mereka untuk pembangunan, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Mustahik yang diberikan bantuan dana produktif memiliki beberapa prosedur:

a) Mengajukan permohonan

Tahap pertama, mustahik mengajukan permohonan bantuan ke LAZISMU Demak. Mustahik mengajukan permohonan dengan datang langsung ke kantor menyampaikan maksud dan tujuan dan kemudian mengisi form yang telah disediakan secara benar dan tepat serta memenuhi kebutuhan administrasi yaitu dengan melampirkan fotocopy kartu keluarga dan fotocopy ktp.

Ada alasan maksud mengapa mustahik harus mengajukan permohonan dan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan ke LAZISMU Demak. Pertama, untuk menertibkan administrasi, Kedua, agar jelas data mustahik yang dibutuhkan. Ketiga, menjadi bahan pertimbangan LAZISMU untuk selektif menentukan mustahik. Keempat, Mengetahui kemampuan LAZISMU berapa mustahik yang bisa dibantu, serta bantuan apa saja yang bisa dibantu.

b) Melakukan survei

Tahap selanjutnya melakukan survei. Maksud dari survei disini adalah LAZISMU mengirim tim survei yaitu bagian program untuk melakukan peninjauan langsung ke tempat tinggal calon mustahik atau melakukan *assessment* yang sesuai dengan pengajuan yang diajukan. Peninjauan langsung ini dilakukan dengan tujuan untuk kebenaran dan keberadaan realita calon mustahik.

Tim juga akan mewawancarai calon mustahik untuk mengetahui kondisi pada form survei LAZISMU Demak. Wawancara yang mengacu pada form survei tersebut nanti akan dinilai misal calon mustahik tersebut mempunyai usaha tidak, pekerjaannya apa, pendapatan pengeluaran tiap bulan berapa. Maksud dari pertanyaan tersebut ditanyakan juga untuk menentukan layak dibantu atau tidak dan akan mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan calon mustahik.

c) Melakukan musyawarah

Hasil survei tim tadi disusun dengan baik. Hasil tersebut, kemudian dirapatkan dengan manajer untuk meminta persetujuan apakah layak atau tidak mendapatkan bantuan, Jika manajer menganggap perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut maka akan dilakukan muswarah terlebih dahulu dengan badan pengurus

d) Melakukan pendistribusian

Apabila manajer memutuskan layak mendapatkan bantuan LAZISMU, maka akan dilakukan pecairan oleh bendahara. Jika bantuan yang akan diberikan dalam bentuk barang maka dilakukan pengadaan dalam bentuk barang terlebih dahulu oleh staf program. Setelah itu staf program menyalurkan bantuan tersebut ke mustahik dengan prosedur administrasi yang memadai.

d. Pengawasan

Dari pendistribusian dana tersebut, selanjutnya dilakukan pengawasan kepada mustahik yang mendapatkan bantuan apakah sudah tepat sasaran sesuai ketentuan yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan oleh

dewan syariah dan badan pengawan, serta pengawasan LAZISMU Demak juga dilakukan kepada muzakki dengan memberikan laporan tiap bulan.<sup>137</sup>

## **B. Upaya LAZISMU Demak dalam Mengefektifkan Pendistribusian Dana ZIS**

Pendistribusian merupakan bagian dari pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Pendistribusian dana zis di LAZISMU Demak tidak terlepas dari peran amil dan pihak yang bekerja sama dalam menjalankan tugas yang diemban. Sasaran pendistribusian zis LAZISMU Demak adalah semua asnaf, namun lebih memprioritaskan kepada dhuafa. Beragam upaya yang dilakukan lembaga agar dapat mengefektifkan pendistribusian ZIS. Tujuan dalam mengefektifkan pendistribusian ZIS adalah agar dapat menjaga eksistensi LAZISMU dan menjaga kelancaran proses dan sistem program yang sudah ada.

### 1. Upaya yang dilakukan LAZISMU Demak dalam mengefektifkan pendistribusian dana zis konsumtif

#### a. Meningkatkan sosialisasi

LAZISMU meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perlunya membayar zakat dan mempercayakan berzakat, berinfaq dan sedekah melalui lembaga pengelola zis agar memudahkan masyarakat juga dalam menyalurkan dana tersebut, seperti dana zakat fitrah, santunan kepada korban bencana, santunan dhuafa, santunan yatim, dan lainnya.

#### b. Menjaga soliditas tim

LAZISMU berusaha tetap menjaga kesoliditan tim agar memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga juga dapat meningkatkan eksistensi program di LAZISMU agar kedepannya menjadi lebih baik baik secara konsumtif maupun produktif.

#### c. Memelihara kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan

LAZISMU pada hakekatnya termasuk kategori lembaga yang mengelola dana masyarakat. Sudah menjadi kewajiban untuk

---

<sup>137</sup>Ahmad Gufron, wawancara oleh Nurul Fadhillah pada 10 Januari 2023, pukul 09:00.

mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya. Bentuk pertanggung jawaban tersebut akan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan LAZISMU agar masyarakat semakin banyak menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya melalui LAZISMU. Dalam memelihara kepercayaan LAZISMU terhadap muzakki dengan memberikan laporan bulanan.

d. Melakukan evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan masing-masing tim. Evaluasi yang diberikan misal target yang diraih kurang, evaluasi terhadap pengawasan sudah sejauh mana mustahik yang telah mendapatkan bantuan terhadap prestasi yang diraih, bagaimana kedisiplinan musatahik, evaluasi terhadap program dan masing-masing tugas yang telah dikerjakan, dan lain-lain. Melakukan evaluasi ini bertujuan untuk menjadikan LAZISMU menjadi lebih baik dan menumbuhkan inovasi untuk program.

e. Memelihara hubungan timbal balik kepada LAZISMU Demak

Memelihara hubungan timbal balik kepada LAZISMU Demak yang berkaitan seperti lembaga yang berkerja sama, muzakki yang berzakat di LAZISMU Demak dengan memberikan laporan kepada mereka, kemudian mustahik yang mendapatkan bantuan dengan disiplin terhadap pembinaan, pelatihan yang telah diberikan, menerima masukan dari berbagai pihak.

2. Upaya yang dilakukan LAZISMU Demak dalam mengefektifkan pendistribusian dana zis produktif

a. Meningkatkan sosialisasi

Upaya yang dilakukan LAZISMU mengefektifkan pendistribusian produktif sama seperti pendistribusian secara konsumtif yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan mempercayakan berzakat, berinfaq dan sedekah melalui

LAZISMU agar memudahkan masyarakat juga dalam menyalurkan dana tersebut.

b. Menjaga soliditas tim

Dengan menjaga kesoliditan tim memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga juga dapat meningkatkan eksistensi program pendistribusian zis produktif di LAZISMU agar kedepannya menjadi lebih baik

c. Memelihara kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan

Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan LAZISMU agar masyarakat semakin berkeinginan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya melalui LAZISMU. Dalam memelihara kepercayaan LAZISMU terhadap muzakki dengan memberikan laporan bulanan.

d. Melakukan evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan masing-masing tim. Evaluasi yang diberikan misal target yang diraih kurang, evaluasi terhadap mustahik yang telah mendapatkan bimbingan pelatihan sudah sejauh mana, bagaimana kedisiplinan musatahik, evaluasi terhadap program dan masing-masing tugas yang telah dikerjakan, dan lain-lain. Melakukan evaluasi ini bertujuan untuk menjadikan LAZISMU menjadi lebih baik dan menumbuhkan inovasi untuk program.

e. Meningkatkan pemberdayaan program

Meningkatkan pemberdayaan program seperti program umkm, perternakan, pertanian. Agar dapat meningkatkan taraf hidup yang mendapatkan bantuan tersebut. Karena jika taraf hidup orang yang mendapatkan bantuan sudah meningkat agar tidak bergantung dengan bantuan LAZISMU lagi, kemudian mereka akan dilatih untuk berinfaq. Sehingga mustahik tersebut mengalami perubahan yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

f. Memelihara hubungan timbal balik kepada LAZISMU Demak

Memelihara hubungan timbal balik kepada LAZISMU Demak yang berkaitan seperti lembaga yang berkerja sama, muzakki yang berzakat

di LAZISMU Demak dengan memberikan laporan kepada mereka, kemudian mustahik yang mendapatkan bantuan dengan disiplin terhadap pembinaan, pelatihan yang telah diberikan.

Pendistribusian dalam pelaksanaannya dilakukan melalui program pendistribusian secara konsumtif yang berkebutuhan sangat mendesak, berjangka pendek, dan berkeinginan untuk bekerja. Pendistribusian konsumtif dibagi melalui 2 cara. Pertama, pendistribusian konsumtif tradisional dalam pelaksanaannya dengan memberikan bantuan secara langsung kemustahik yang telah ditentukan. Kedua, pendistribusian konsumtif kreatif yang dalam pelaksanaannya dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon mustahik, wawancara, dan terakhir pencairan dana. Selain pendistribusian konsumtif juga ada pendistribusian secara produktif yang dilakukan secara bergulir. Pendistribusian produktif dibagi menjadi 2 juga yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Dalam pelaksanaannya dimulai dari pengajuan permohonan calon mustahik, survei serta wawancara, musyawarah, dan diakhiri dengan pencairan dana. Kegiatan pendistribusian tersebut agar mencapai keberhasilan dari program yang telah ada harus memenuhi suatu ukuran efektivitas. Penilaian efektivitas dari suatu program perlu dilakukan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan dari program tersebut. Adapun efektivitas tersebut dapat diukur sesuai 4 aspek yang dikemukakan Ni Wayan Budiani yaitu:

#### 1. Ketepatan Sasaran

Kemampuan LAZISMU Demak dalam mengukur sejauh mana ketepatan sasaran dalam melakukan pendistribusian dana ZIS melalui program-program yang sudah ada dengan data pendistribusian yang diperoleh penulis. Pendistribusian zis LAZISMU Demak telah sesuai dengan surat At-taubah ayat 60 yang menjelaskan 8 asnaf yang berhak menerima bantuan zis. Sampai saat ini, dana tersebut didistribusikan kepada 8 asnaf tetapi lebih memprioritaskan dhuafa, fii sabilillah, dan ibnu sabil. LAZISMU Demak memberikan ketentuan dalam pendistribusian secara

produktif untuk calon penerima bantuan dengan melampirkan foto copy ktp, foto copy kk.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pendistribusian LAZISMU juga sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 pasal 24 tahun 2011, yaitu dilakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kewilayahan, dan keadilan, untuk pemerataan LAZISMU Demak belum bisa seluruh golongan asnaf diberikan saat ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tolak ukur efektivitas pada indikator ketepatan sasaran program bisa dikatakan efektif meskipun belum semua asnaf yang bisa diberikan.

## 2. Sosialisasi program

Suatu usaha dalam melakukan sosialisasi program agar terlaksananya program sehingga masyarakat mengetahui informasi baik dari program kebijakan, ataupun ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara, LAZISMU telah meningkatkan dan terus berupaya untuk sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perlunya membayar zakat dan mempercayakan berzakat, berinfaq dan sedekah melalui lembaga pengelola zis agar memudahkan masyarakat juga dalam menyalurkan dana tersebut. Sebagaimana data tersebut, sudah efektif.

## 3. Tujuan Program

Terbentuknya program bantuan zis LAZISMU tidak lepas dari harapan dibentuknya LAZISMU. Berdasarkan data program LAZISMU, salah satu tujuan adanya program tersebut untuk membantu meringan masalah yang dihadapi fakir miskin. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tolak ukur efektivitas sudah efektif meskipun belum merata penerima manfaat. Hal ini, karena sesuai kondisi kemampuan lembaga saat ini.

## 4. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan LAZISMU dalam program sudah bagus. Pemantauan LAZISMU adalah dengan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan masing-masing tim. Evaluasi yang diberikan misal

target yang diraih kurang, evaluasi terhadap mustahik yang telah mendapatkan bimbingan pelatihan sudah sejauh mana, bagaimana kedisiplinan musatahik, evaluasi terhadap program dan masing-masing tugas yang telah dikerjakan, dan lain-lain.

Mengacu kepada keempat indikator tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pendistribusian dana ZIS LAZISMU Demak sudah efektif. Hal ini, dikarenakan pendistribusian dana zis pada suatu program dibutuhkan seluruh ukuran efektivitas dapat terpenuhi dengan baik.

Dapat disimpulkan juga, kegiatan penyaluran dana ZIS yang dilakukan LAZISMU Demak diaplikasikan pada pilar keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Pendistribusian ini dilakukan berbeda-beda, ada yang sebulan sekali, seminggu, sekali, setahun sekali. Cakupan wilayah pendistribusian LAZISMU Demak di Kabupaten Demak yang tersebar 4 kantor pelayan yaitu wilayah Mranggen, Mijen, Wedung, dan Wonossalam. Kantor utamanya berada di Jl. Kyai Jebat No.9, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Mekanisme pendistribusian sekaligus mengefektifkan dana zis yang dilakukan melalui proses kerjasama berbagai pihak seperti pihak yang memberikan rekomendasi dengan meminta data, survei lokasi, dan wawancara ke mustahik. Jika ingin mendapatkan info lebih mewawancarai dengan tetangga sekitar. LAZISMU Demak juga melakukan pengawasan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut, dengan diberikan binaan, pelatihan, serta pelatihan dengan harapan dapat merubah taraf hidupnya menjadi lebih baik dari segi ekonomi maupun sentuhan agamanya. Jumlah yang diberikan LAZISMU disesuaikan kebutuhan mustahik, tidak menyamaratakan semua. Pendistribusian ini dilakukan karena untuk meringankan beban mustahik baik berjangka panjang maupun pendek.

LAZISMU Demak memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin membayar ZIS atau donatur melalui pilihan cara, yaitu:

1. Membayar langsung

Muzakki membayar ZIS secara langsung datang ke kantor LAZISMU Demak

2. Menjemput dana ke muzakki

LAZISMU memberikan pelayanan bagi yang ingin membayar dengan jemput atau datang langsung ke calon muzakki. Adanya pelayanan ini agar memudahkan muzakki jika berhalangan datang ke kantor atau tidak memiliki rekening.

3. Membayar melalui transfer ATM atau internet banking

Membayar ZIS bisa melalui transfer ATM atau internet banking atas nama LAZISMU Demak juga agar memudahkan calon donatur bisa membayar kapan dan dimana saja

4. Memberikan melalui kencleng LAZISMU

Masyarakat yang ingin memberikan infaq dan shodaqoh bisa melalui kencleng yang telah disebar ke beberapa warung.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi LAZISMU Demak sebagai berikut:

1. Arsip

Kurang tertata dengan baik dalam mengelola dana zakat seperti arsip, upaya yang harus ditempuh yaitu melaksanakan kinerja lembaga sesuai dengan standar operasional yang sudah ada

2. Kurangnya informasi

Terkadang data yang bersumber dari calon mustahik masih kurang sehingga diperlukan menanyakan lebih informasi bisa melalui tetangga, rt rw, atau kelurahan.

3. SDM

Kurangnya SDM di LAZISMU seperti SDM yang kurang memahami bidang IT, kurangnya jumlah SDM sesuai stadarisasi LAZISMU. Upaya yang harus ditempuh diskusi internal pada LAZISMU Demak secara berkesinambungan untuk mengatasi kendala tersebut.

4. Kedisiplinan muzakki atau masyarakat

Maksud dari kedisiplinan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat baik dari kewajiban sebagai ummat muslim dalam membayar

zakat maupun adanya lembaga pengelola zakat. Upaya yang dapat ditempuh meningkatkan sosialisasi tentang zakat di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dan sesuai dengan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pendistribusian ZIS di LAZISMU Demak dilakukan secara 2 bentuk yaitu:

a. Pendistribusian konsumtif

Sistem pendistribusian konsumtif di LAZISMU Demak, tahap pertama perencanaan dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, sasaran pendistribusian dana zis sesuai pada surat At-Taubah ayat 60. Perencanaan pada bentuk bantuan berupa bahan pokok, santunan berupa uang yang digunakan seperti beasiswa, pembayaran berobat, renovasi rumah, dan lain lain. Tahap ke dua, pengorganisasian di LAZISMU Demak sudah ada struktur organisasi dan tugas yang jelas. Untuk yang terjun ke lapangan dipegang oleh staf program, dan untuk yang mengelola adalah Ibu Zeny. Tahap pelaksanaan dana zis didistribusikan secara konsumtif dalam bentuk bidang sosial pendidikan, kesehatan. Tahap terakhir, pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas dan bentuk laporan kepada muzakki tiap bulan.

b. Pendistribusian produktif

Sistem pendistribusian produktif di LAZISMU Demak, tahap pertama perencanaan dengan adanya program pendistribusian secara produktif, sasaran pendistribusian dana zis sesuai pada surat At-Taubah ayat 60. Mustahik yang dituju pada pendistribusian produktif adalah yang memiliki usaha maupun yang baru ingin membuka usaha. Perencanaan pada bentuk bantuan berupa bantuan dana secara bergulir. Tahap ke dua, pengorganisasian di LAZISMU Demak sudah ada struktur organisasi dan tugas yang jelas. Untuk yang terjun ke lapangan dipegang oleh staf program, dan untuk yang mengelola adalah Bapak Arif. Tahap pelaksanaan dana zis yang didistribusikan secara produktif dalam

bentuk bidang ekonomi. Program bidang ekonomi terdapat 3 program yaitu program bina umkm yang dikelola oleh Bina Ummat yang kemudian akan dilaporkan hasilnya kepada LAZISMU, dan program tani bangkit dan perternakan yang mengelola pihak LAZISMU sendiri. Tahap terakhir, pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas dan bentuk laporan kepada muzakki tiap bulan.

2. Upaya yang dilakukan LAZISMU Demak dalam mengefektifkan pendistribusian dana zis
  - a. Upaya mengefektifkan pendistribusian konsumtif dengan cara meningkatkan sosialisasi membayar zakat agar masyarakat juga mengetahui program di LAZISMU Demak, menjaga solid tim LAZISMU Demak, memelihara kepercayaan masyarakat terhadap program, pengelolaan pendistribusian konsumtif, melakukan evaluasi, menjaga hubungan timbal balik kepada LAZISMU Demak yang berkaitan seperti lembaga yang berkerja sama, muzakki yang berzakat di LAZISMU Demak, mustahik yang mendapatkan bantuan.
  - b. Upaya mengefektifkan pendistribusian produktif hampir sama dengan cara untuk pendistribusian secara konsumtif. Upaya yang dilakukan diantaranya: meningkatkan sosialisasi, menjaga soliditas tim, memelihara kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan, melakukan evaluasi seperti target yang diraih kurang, evaluasi terhadap mustahik yang telah mendapatkan bimbingan pelatihan sudah sejauh mana, bagaimana kedisiplinan mustahik, evaluasi terhadap program dan masing-masing tugas yang telah dikerjakan, upaya selanjutnya dengan meningkatkan pemberdayaan program agar dapat meningkatkan taraf hidup yang mendapatkan bantuan tersebut, upaya terakhir dengan emelihara hubungan timbal balik kepada LAZISMU Demak yang berkaitan seperti lembaga yang berkerja sama, muzakki yang berzakat di LAZISMU Demak dengan memberikan laporan kepada mereka, kemudian mustahik yang mendapatkan bantuan dengan disiplin terhadap pembinaan, pelatihan yang telah diberikan.

3. Tolak ukur efektifitas pendistribusian zis baik konsumtif maupun produktif dapat dikatakan efektif dengan mengacu teori yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diusarikan pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk LAZISMU Demak lebih meningkatkan lagi kepada masyarakat tentang zakat. Hal ini, juga sebagai saran untuk Upaya pengefektivan pendistribusian dana zis agar bertambahnya memberikan mafaat ke asnaf lain. Kedua, menambah SDM sesuai setandarisasi agar masing-masing pengurus yang sudah ada tidak merangkap tugas
2. Untuk masyarakat, memaksimalkan bantuan LAZISMU Demak dengan sebaik mungkin. Selain itu meningkatkan keimanan dan dan kesadaran memberi sehingga tidak pelu lagi menjadi mustahik yang bergantung dengan bantuan tetapi mengalami perubahan menjadi muzakki.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber dari buku:

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. (Makassar: CV. syakir Media Press
- Anwar, Nurfiah. 2022. Manajemen Pengelolaan Zakat. Bogor: Lindan Bestari.
- Arifin, Syamsul Fauzie, Rahman, dkk. 2016. Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Budiman, Achmad Arief. 2012. Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf. Semarang: Lembaga Penelitian Iain Walisongo Semarang”.
- Depag RI. 2009. Al-Qur’an Dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka Al-Fatih.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. Majemen Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Kementerian Agama Repuplik Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2016. Majemen Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Kementerian Agama Repuplik Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf. 2017. Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama Repuplik Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. Modul Penyuluhan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama Repuplik Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama Repuplik Indonesia.
- Furqon, Ahmad. 2015. Buku Manajemen Zakat. Semarang: Walisongo Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadziq, M. Fuad. 2013. Modul Zakat Infaq dan sedekah.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. Agar Harta Berkah & Bertambah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin. Didin 2022. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim. 2013. Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Kementerian Agama.
- Harahap, Anwar Sadat, dkk. 2022.Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menutup Hukum Adat Batak Dan Hukum Islam. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Hariato, Syawal. 2023. Panduan Praktis Zakat Mal: Konsep dan Pengukuran. Bantenn: Media Sains Indonesia.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermanto, Agus Rohmi Yuhani'ah. 2021. Pengelolaan Shodaqah, Zakat, dan Wakaf. Malang: Literasi Nusantara.
- Hidayah, Fendi. 2019. Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, dkk. 2020. Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Surabaya: Scopindo.
- Ibrahim, Azharsyah dkk. 2021. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Imtihanah, Ani Nurul. 2018. Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest. Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHING.
- Imam Syafi'i. 2012. Ringkasan Kitab Al-Umm. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019). Jakarta: Kemenag RI.
- Manzilati, Asfi. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Riduan, Sopian. 2021. Pedoman Zakat 2021. Kalimantan Utara: Kementrian Agama.
- Rosadi, Aden. 2019. Zakat dan Wakaf, konsepsi, regulasi dan implementasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sahroni, Oni, dkk. 2020. Fiqh Zakat Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, Elsi Kartika. Pengantar Hukum dan Wakaf. Jakarta: PT Grasindo.
- Santoso, Ivan Rahmat. 2016. Manajemen Pengelolaan Zakat. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Simanungkalit, Janry Hapusan U. P. 2014. Modul 1 Konsep Dasar Sistem Informasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. 2005. Anatomi Fiqh Zakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodratillah, Meity Taqdiir dkk. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Romindo, Leo Willyanto Santoso, dkk. 2023. Perancangan Sistem Informasi. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Madura. 2019. Zakat dan Pengelolaannya, Madura: Literasi Nusantara.

**B. Sumber dari jurnal:**

Alam, Putra. 2020. Konsep Miskin Menurut Islam Dan Pemerintah Serta Penerapannya Pada Lembaga Zakat. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(3), h. 100.

Anis, Irawan. 2021. Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa”, *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), h. 1108.

Basri, Samsul. 2019. Zakat dan Distribusi Harta. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 331.

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi , Rahmad Hakim. 2019. Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2), 327-337.

Hakim, Rahmad. 2018. Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat, 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholarsh, 400.

Harisah. 2019. Praktik Distribusi Zakat Tradisional di Karang Penang Sampang, *Jurnal Studi Keislaman*, 5 (2), 132.

Herdianto, Ahmad Wahyu. 2011. Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(2), 115-116.

Holil. 2019. Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi Al-Infaq. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1).

Khairina, Nazlah. 2019. Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan), *At-Tawassuth*, IV (1), 165.

Monica, Intan Sherly dan Atik Abidah. 2021. Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran YuSuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi). *Jurnal Antalogi Islam*. 1(1), 115.

Muttalib, Muhajirin dan Abdul. 2021. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barak. *Enocetica* 3 (1), 38.

Nikmatuniayyah & Marliyati. 2015. Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat, 31(2), 486.

Ni Wayan Budiani. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), h. 53.

- Pitri, Petti dan Ahmad Faholi. 2021. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka. *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 7(2), 287.
- Rani, Vita, dkk. 2020. Pemberdayaan Pengelolaan Zis Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Laziswa Masjid At Taqwa Kota Cirebon, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 1.
- Riadi, Slamet. 2020. Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. 9(1), 131.
- Sintawati, Suminten & Ita Dewi. 2020. Perancangan Sistem Informasi SDM Berbasis Objem Pada PT. General Protection and Respond Solution Dengan Menggunakan Metode Rational Unified Process. *Jurnal Prosisko*, 7(1), 18.
- Zainuddin. 2018. Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum* 5(3), 609-619.

### C. Sumber lain:

- Buku Panduan LAZISMU Demak
- Dokumentasi LAZISMU Demak
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wawancara Bapak Ahmad Gufron. Pada 10 Juni 2023, pukul 09:00
- Wawancara Bapak Agung Prasetyo. Pada 10 Januari 2023, pukul 10:00
- Wawancara Bapak Arif. Pada 25 Mei 2023, pukul 10:30
- Wawancara Ibu Zeny Artatik. Pada 8 Juni, pukul 10:00
- <https://baznas.go.id/profil>. Di akses pada 24 Februari 2023, pukul 14:00.
- <https://baznasgresik.com/>. Diakses pada 24 Februari 2023, pukul 13:00.
- [Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia - Zakat.or.id](https://baznas.go.id/profil), diakses pada 24 Februari 24 Februari, pukul 15.00
- <https://demakmu.com/lazismu-demak-raih-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-tahun-2020/>, diakses pada 12 Juni 2023 pukul 21.30.
- <https://dinkominformasi.demakkab.go.id>. Diakses pada 20 Januari 2023, pukul 14:00.
- <https://kampusitahnews.iain-palangkaraya.ac.id>. Diakses pada 28 Februari 2023, pukul 09.48.

[https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/145302/mod\\_resource/content/1/TM5%20proses%20sumber%20dan%20sistem%20dalam%20TP.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/145302/mod_resource/content/1/TM5%20proses%20sumber%20dan%20sistem%20dalam%20TP.pdf). Diakses pada 20 Juni 2023, pukul 10.00.

<https://kemenkopmk.go.id>. Diakses pada 27 Februari 2023 pukul 17.30.

<https://lazismu.org>. Diakses pada 20 Januari 2023, pukul 18.30.

<https://purbalingga.kemenag.go.id/>. Diakses pada 20 Januari, pukul 19:00.

<https://purbalingga.kemenag.go.id/>, diakses pada 1 Juni, pukul 11.05

<https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 28 Februari 2023, pukul 19.00.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Perizinan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

Nomor : 2503/Un.10.4/K/KM.05.01/06/2023

Semarang, 07 Juni 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada  
Yth. **Ketua LAZISMU Demak**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang  
menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Nurul Fadhillah  
NIM : 1901036022  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Lokasi Penelitian : LAZISMU Demak  
Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian ZIS di LAZISMU Demak

Bermaksud melakukan riset penggalan data di LAZISMU Demak  
Sehubungan dengan itu kami mohonkan izin bagi yang bersangkutan untuk  
melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

An. Dekan,  
  
**MUNTOHA**

Tembusan Yth. :  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

**Lampiran 2. Kegiatan Pendistribusian LAZISMU Demak**





**Lampiran 3. Buku Panduan LAZISMU Demak**



Lampiran 4. Brosur LAZISMU Demak



## Lampiran 5. Susunan Badan Pengurus LAZISMU Demak



## Amil Eksekutif Lazismu Demak



**Lampiran 6. Wawancara dengan Ibu Zeny**



**Lampiran 7. Wawancara Bapak H. Ahmad Ghufron**



**Lampiran 8. Wawancara Bapak Arif**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nurul Fadhillah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Maret 2001
3. Alamat : Kelurahan Kalicilik Rt 001/004 Demak

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Tarbiyatul Athfal Wedung
2. MTS Tarbiyatul Ulum Wedung
3. MAN Demak
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Semarang, 12 Juni 2023



**Nurul Fadhillah**  
**1901036022**